



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG
ASING ANTAR INSTANSI TERKAIT PADA KANTOR
IMIGRASI KELAS I TANGERANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(MSi)**

**RITA KUSUMA ASTUTI
0806449241**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
JAKARTA
DESEMBER 2010**


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rita Kusuma Astuti
NPM : 0806449241
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang
Asing Antar Instansi Terkait pada Kantor Imigrasi
Kelas I Tangerang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (Msi) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. (.....) 

Penguji : Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (.....) 

Pembimbing : Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 07 Januari 2011


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : RITA KUSUMA ASTUTI

NPM : 0806449241

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategik Keimigrasian pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. M. Iman Santoso,SH,MH MA. selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM ,Msi, selaku Plh. Ketua Program Studi Pasca Sarjana dan Ketua Sidang atas kesempatan yang telah diberikan;
3. Prof.Dr.Gayus Lumbuun, SH MH, selaku penguji pada tesis ini;
4. Para dosen, staf akademis dan staf sekretariat Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia yang banyak membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini;
5. Orang tua saya; Bapak Sukarto dan Ibu Kustirah, mertua, kakak saya tercinta yang turut mendoakan dan memberikan dorongan baik material maupun moril kepada saya untuk kelulusan Program Pascasarjana ini;
6. Suami saya tercinta, Indra Jaya Ali, , dan anak saya tersayang, Annisa Maidina Saraswati yang senantiasa memotivasi dan memberikan segala perhatian dan pengertiannya, semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Pondang Tambunan, Bpk. Eddy Setiadi, Bpk. Iyok, Teguhadianto, Hartono, B.Afari, Mustakim, Eko V, Ibu Cupi, Ibu Hernawati, Nyoman, Devi, Ruri, Tutuy, Ratna dan Tim Buser Seksi Wasdakim yang juga telah turut banyak membantu saya dalam memperoleh data dan kelancaran penulisan tesis ini;

8. Para pejabat, karyawan/karyawati khususnya Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang yang turut membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini;
9. Para sahabat, rekan-rekan kuliah saya, terutama Etik dan Icas rekan dalam satu bimbingan, dan rekan-rekan penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keimigrasian.

Jakarta, 30 Desember 2010

Penulis,



Rita Kusuma Astuti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Kusuma Astuti
NPM : 0806449241
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Keimigrasian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2010

Yang Menyatakan



Rita Kusuma Astuti

ABSTRAK

Nama : Rita Kusuma Astuti
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul : Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada perusahaan di Indonesia untuk mendatangkan tenaga kerja asing (*expatriate*) maupun tenaga ahli asing (*expert expatriate*) dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur lalu lintas manusia antar negara, demikian pula dengan Indonesia yang diatur berdasarkan Undang Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya pada Bab VI yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan orang asing. Tesis ini berupaya mengungkapkan sisi penting pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim SIPORA, terutama dilihat dari peran Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dan hubungannya dengan Instansi Terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Penekanan dari kegiatan SIPORA ada dua, yaitu aspek koordinasi dan aspek pengawasan. Kedua hal tersebut menjadi penting dilihat dari perspektif ketahanan nasional (*national security*) maupun keamanan pribadi (*human security*). Masalah penelitian: (1) Bagaimanakah Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora)? (2) Bagaimanakah menyusun strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pengawasan orang asing? Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang sudah berjalan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang serta mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dilihat dari sudut koordinasi antar instansi terkait guna mencapai tujuan pengawasan orang asing yang efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi yang bersifat menjelaskan untuk memahami situasi dan kondisi yang terkait dengan subjek serta objek penelitian. Kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora) dinilai kurang efektif. Langkah strategi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan analisis SWOT adalah konsolidasi. Saran yang diajukan perlu monitoring dan evaluasi; alokasi anggaran bersama antar instansi; membangun sistem informasi yang terintegrasi; menambah seksi Intelejen; pendistribusian pegawai Imigrasi secara proposional; sosialisasi internal; penyusunan SOP.

Kata kunci: efektivitas, koordinasi, pengawasan orang asing.

ABSTRACT

Name : Rita Kusuma Astuti
Study Program : National Securities Study
Title : The Effectiveness of Foreigners Supervision Coordination Team between Related Institute in Immigration Office Class I Tangerang

The Government of Indonesia maintains policies for companies to bring in expatriates or expert expatriates in an effort to increase investments, exports, and develop human resources quality in Indonesia. As with other countries that have their own policies to manage human traffic between countries, Indonesia has Law No.9 of 1992 regarding Immigration. The Law, especially in Chapter VI, provides guidance regarding control mechanism on foreigners. The objective of this thesis is to reveal the important aspect of coordination work that has been initiated by SIPORA team, especially looking through the role of Immigration Office Class I in Tangerang and its relationship with relevant offices in the effort to supervise foreigners. The emphasize of SIPORA's activities are twofold: (1) monitoring aspect; and (2) coordination aspect. These two aspects are very relevant from the national and human security point of view. Research Issues: (1) How effective is the Coordination Team for Foreigner Supervision at the Immigration Office Class I in Tangerang as regulated by Decree No.M-24.PR.09.03 issued by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in 1995 regarding the establishment of Coordination Team?; and (2) How to develop a strategy to establish a coordinated system to supervise foreigners. The Research Objective is to analyze the existing implementation of foreigners supervision coordination within the authority of the Immigration Office Class I Tangerang, as well as to learn about strengths, weaknesses, opportunities, and threats in terms of the coordination between related institution in order to maintain the most effective supervision effort. The Research was utilizing a qualitative method to obtain explanatory data and information to explain the circumstances related to subject and object of the Research. The Research Summary reveals the lack of effectiveness, based on the analysis and comparison between the Coordination Team and the Decree. According to the SWOT analysis, the strategic step should be to consolidate. The recommendation is to establish a monitoring and evaluation framework; maintain a shared budget allocation with related institution; develop an integrated information system; add a surveillance section; distribute Immigration staff proportionately; internal dissemination; and develop a standard operating procedure.

Keywords: effectiveness, coordination, supervision of foreigners.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Batasan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II. KERANGKA TEORI.....	14
2.1 Pengertian Umum Keimigrasian	14
2.2 Teori Koodinasi	14
2.3 Teori Efektivitas	23
2.4 Pengawasan Orang Asing.....	27
2.5 Instansi Terkait.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.2 Proses Pengumpulan Data.....	30
3.3 Metode Analisis.....	32

BAB IV. GAMBARAN UMUM ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG.....	39
4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi	39
4.2 Kondisi Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	43
4.3 Sejarah Singkat dan Wilayah Kerja	44
4.4 Infrastruktur.....	45
4.5 Anggaran.....	46
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	48
5.1 . Penelitian.....	48
5.2 . Analisis Hasi Penelitian.....	83
5.3 . Analisis SWOT.....	101
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran.....	111
Daftar Pustaka.....	112
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Instansi Imigrasi dan Produk Dokumen Keimigrasian dalam rangka Sipora	4
Tabel 1.2	Instansi Terkait dan Produk Dokumen Keimigrasian dalam rangka Sipora	6
Tabel 1.3	Jumlah Warga Negara Asing yang Masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Tahun 2008-2010	9
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	37
Tabel 4.1	Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	47
Tabel 5.2	Data Jumlah Orang Asing yang Memiliki SKTT di Kabupaten Tangerang	80
Tabel 5.3	Jumlah Frekuensi Pengawasan Operasi Lapangan Orang Asing	94
Tabel 5.4	Jumlah Personil Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	94
Tabel 5.5	Penilaian Persentase menurut narasumber Ahli Tim Sipora	97
Tabel 5.6	Pengukuran Tingkat Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Berdasarkan Hasil Penelitian	100
Tabel 5.7	Analisa SWOT	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Mekanisme Pengolahan Data dan Pengukuran Tingkat Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing	33
Gambar 3.2	Analisis SWOT	34
Gambar 4.1	Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	44
Gambar 4.2	Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	45
Gambar 5.1	Analisa SWOT	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang terjadi sangat berpengaruh terhadap Negara Indonesia, didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan murah seperti di bidang transportasi dan komunikasi sehingga mempermudah manusia untuk melintasi batas-batas negara dan melakukan perpindahan arus barang, modal dan jasa. Ada beberapa faktor yang mendorong manusia melakukan imigrasi yaitu faktor ekonomis dan non ekonomis yang pada masing-masing individu sangat bervariasi. Pada intinya setiap manusia yang melakukan migrasi memiliki tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka terutama dari segi ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kepentingan dalam proses imigrasi yang terjadi tersebut. Penggunaan sumber daya manusia yang handal, dalam artian memiliki tingkat pendidikan ataupun ketrampilan yang tinggi untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia adalah hal yang sangat penting baik itu dalam rangka proses alih teknologi dan keterampilan teknis lainnya maupun dalam rangka pengembangan penanaman modal asing. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk itu adalah dengan memberikan kebijakan kepada perusahaan di Indonesia untuk mendatangkan tenaga kerja asing (*expatriate*) maupun tenaga ahli asing (*expert expatirate*) dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui transfer teknologi. Dengan adanya para tenaga kerja ahli asing tersebut diharapkan dapat terjadi *transfer of knowledge and technology* kepada sumber daya manusia Indonesia sehingga diharapkan mereka dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global.

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur lalu lintas manusia antar negara, demikian pula dengan Indonesia yang diatur berdasarkan Undang Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,

khususnya pada Bab VI yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan orang asing. Yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Masuk dan keluarnya orang terutama orang asing dan selama keberadaannya di Indonesia harus membawa manfaat bagi pembangunan nasional serta harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu Direktorat Jenderal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Dalam UU N0.9 tahun 1992 tentang keimigrasian pada pasal 1 angka 1 tertulis bahwa Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara RI dan pengawasan orang asing di wilayah Negara RI. Dari ketentuan tersebut, Keimigrasian di Indonesia berarti menyangkut 2 (dua) hal yaitu lalu-lintas orang antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada pasal 41 UU N0.9 tahun 1992 menyatakan bahwa "Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait". Dengan demikian maka pelaksanaan tugas pokok keimigrasian adalah mengurus tentang masalah lalu-lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain.

Dalam mengemban sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Imigrasi mempunyai Trifungsi Imigrasi, yaitu :

1. Pelayanan Masyarakat (Publik Service)
2. Penegakan Hukum (Law Enforcement)

3. Fasilitator Pembangunan Ekonomi.¹

Fungsi itu dilaksanakan secara simultan atau bersamaan tidak menitik beratkan pada salah satu fungsi saja, serta melekat pada diri setiap aparat Imigrasi dimanapun dia bertugas. Disamping adanya tugas pokok dan fungsi Imigrasi tersebut, pelaksanaan tugas-tugas Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya Lalu Lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara, dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip "*selective policy*". Di dalam prinsip ini pengaturan keluar masuk setiap orang dari dan ke wilayah Indonesia menggunakan ukuran, yaitu :

- Dapat/tidak memberikan manfaat, kesejahteraan bagi bangsa;
- Membahayakan/tidak bagi keamanan dan ketertiban; dan
- Bermusuhan/tidak dengan rakyat Indonesia.

Faktanya, kebijakan politik hukum keimigrasian tercermin dalam tugas-tugas pengawasan orang asing menyangkut keberadaan orang asing menyangkut keberadaan dan aktivitasnya, bahkan sejak ia masuk, berada, ataupun keluar wilayah Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Pengawasan Orang Asing telah dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

Di dalam juklak tersebut, tanggung jawab pengawasan orang asing di Indonesia terletak pada Pejabat Imigrasi di TPI, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun bentuk pengawasan sebagai berikut :

- Pengawasan Administratif

Pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian; ataupun penyebaran

¹ Santoso, Dr. M. Iman. 2004. Perpespektif Imigrasi dalam pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta penerbit Universitas Indonesia, 2004, hal.25.

informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing.

- Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan di tempat orang asing berada dan dilakukan secara rutin dalam bentuk operasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, pihak keimigrasian melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-68.PR.09.03 tanggal 12 Juni 2003 tentang susunan Tim Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat. Manfaat tim ini bukan hanya melaksanakan tugas pengawasan orang asing, melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya.²

Berikut adalah Penjelasan dokumen-dokumen perizinan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Instansi yang tergabung dalam SIPORA :

Tabel 1.1
Instansi Imigrasi dan Produk Dokumen Keimigrasian
dalam rangka SIPORA

No.	Aktivitas	Dokumen yang harus dimiliki WNA ybs
1.	Izin Masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia	- Pemberian Izin masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi , - Izin masuk disesuaikan dengan jenis Visa yang dimiliki.

² *Opcit*, Santoso, M. Iman, hal.112

2.	Tugas Diplomatik	Visa Diplomatik
3.	Tugas Resmi dari Pemerintah Asing atau diutus oleh Organisasi Internasional yang tidak bersifat diplomatic	Visa Dinas
4.	Melakukan Kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha	Visa Kunjungan
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Menanamkan modal, - bekerja, - melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, - mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah - Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua, bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia, - Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah dibawah umur dari orang asing - Repatriasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Visa Tinggal Terbatas, - Kartu Izin Tinggal Terbatas , - Kartu Izin Tinggal Tetap, - Pendaftaran Orang Asing (POA)
6.	Izin Kembali	Diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili orang asing.
7.	Keluar wilayah Indonesia untuk	MERP

sementara waktu dan kembali lagi untuk bekerja kembali di Indonesia	
---	--

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin keimigrasian.

Tabel 1.2
Instansi terkait dan Produk Dokumen Keimigrasian
dalam rangka SIPORA

No.	Instansi	Aktivitas	Dokumen yang harus dimiliki WNA ybs
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ; - Rekomendasi Visa TA.01; - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
2.	Kepolisian	Bertempat tinggal di wilayah Kerja kantor Imigrasi kelas I Tangerang	- Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) - Surat Tanda Melapor (STM)
3.	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	Bertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Imigasi Kelas I Tangerang	- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) - Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
4.	Kantor Kementerian Agama	Melakukan perkawinan campuran dengan	- Kutipan Akta Perkawinan

		Warga Negara Indonesia dan	
5.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sebagai Tenaga Pengajar; - Belajar pada Institusi Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Visa Tinggal Terbatas, - Kartu Izin Tinggal Terbatas - Kartu Izin Tinggal Tetap, - Pendaftaran Orang Asing (POA)

Sumber : UU NO. 2 Thn 2002 ttg Kepolisian Negara RI, UU NO. 9 Thn 1992 ttg Keimigrasian, UU NO. 13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan, UU RI NO 23 Thn 2006 ttg Administrasi Kependudukan.

Dalam kaitannya terhadap para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang mengeluarkan Izin tinggal bagi TKA mengadakan suatu koordinasi pengawasan terhadap para TKA bersama-sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait yang salah satunya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang berwenang dalam memberikan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing atau yang lazim disebut IKTA. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 32 bahwa "Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan". Dan pada pasal 176 bahwa "Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan". Hal ini menyatakan bahwa baik Imigrasi maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kedua-duanya memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman yang dapat ditimbulkan seperti Issue Keimigrasian Global, yaitu : kejahatan transnasional terorganisir, penyelundupan manusia, terorisme

internasional, pencucian uang, penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan dokumen, pelintas batas gelap. Hal tersebut pada akhirnya akan mengancam ketahanan nasional. Sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional, ketahanan nasional dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kondisi dinamis bangsa yang berkemampuan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Serta berkemampuan untuk menangkap peluang yang diharapkan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Ketahanan Nasional yang dimaksud adalah³: konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional, yang meliputi seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berdasarkan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode astagatra. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk mencapai ketahanan nasional. Agar konsep ini bisa diimplementasikan perlu dituangkan kedalam bentuk aturan atau hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan ketahanan nasional tersebut. Dalam kaitan ini aturan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang merupakan sarana untuk menjaga ketahanan keimigrasian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, mengatur tentang komunitas intelijen di daerah dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, yaitu dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional. Pada bagian ini Imigrasi ditetapkan sebagai anggota Kominda.

Jumlah data warga negara asing pemegang KITAS dan KITAP ditunjukkan dengan tabel berikut :

³ *Opcit*, Santoso, M. Iman, Hlm. 86-107

Tabel 1.3.
Jumlah Warga Negara Asing yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi
Kelas I Tangerang Tahun 2008-2010

No	Tahun	Jumlah	
		Pemegang KITAS	Pemegang Kitap
1	2008	3.954	35
2	2009	5.879	11
3	2010	6.684	53

Sumber data : Laporan Tahunan Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010 Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang (Sipora) Tingkat Pusat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Senin, 26 Juli 2010, dikemukakan bahwa pada Koordinasi Pengawasan Orang Asing antar lembaga, banyak institusi Pemerintah selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan keberadaan orang asing di Indonesia. Manakala bersentuhan dengan ijin keberadaannya karena melakukan kegiatan di Indonesia maka orang asing memerlukan ijin Keimigrasian yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan berkenaan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia maka seyogyanya pengawasan terpadu dilaksanakan guna menciptakan suatu sinergi antar kekuatan dan lembaga pemerintah, karena dengan cara itu perbedaan persepsi dapat dijalin dalam satu kanal untuk satu tujuan yaitu tidak terjadi pelanggaran oleh orang asing serta demi penegakan hukum.⁴

Untuk itu diperlukan adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, kecepatan dan ketepatan pertukaran informasi. Sehingga informasi yang tersaji dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat. Koordinasi pengawasan orang asing harus dilaksanakan secara terpadu antara pelaksana dari berbagai instansi yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dengan tidak mengabaikan

⁴ Pengawasan Orang Asing,
http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=34, Rabu, 28 Juli 2010.

prinsip-prinsip yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peraturan dan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing.

Data lain yang menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme pengawasan warga Negara asing yaitu ketika dilakukan razia terhadap orang asing oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan masih ditemukannya warga Negara asing yang tidak terdeteksi keberadaannya, warga negara asing yang tidak memiliki dokumen perizinan keimigrasian dan warga Negara asing yang memiliki KTP warga negara Indonesia.⁵ Selain itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang mengutarakan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam melakukan Pendataan terhadap warga Negara asing karena banyak diantara mereka yang tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).⁶

Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing bukanlah sepenuhnya berada ditangan Instansi Imigrasi saja, seluruh komponen bangsa perlu dilibatkan, agar orang asing tidak leluasa melakukan pelanggaran dan menaati norma-norma hukum yang berlaku. Melalui koordinasi antar instansi, didapatkan pertukaran dan pembagian tugas antar instansi tersebut secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian maka masing-masing instansi akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan dapat bersinergi untuk dapat mencapai tujuan bersama yaitu melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kota Tangerang.

1.2 Pokok Permasalahan

Tri fungsi imigrasi dimaknai sebagai pelaksanaan tiga kegiatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat; penegakan hukum; dan fasilitator pembangunan ekonomi. Pelaksanaan trifungsi salah satunya diwujudkan berupa SIPORA.

⁵ WNA di Tangerang Bakal Dirazia - Radar BantenNews / Rubrik / Metro Tangerang
www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=54316 Selasa, 20-April-2010

⁶ Pendataan Warga Negara Asing di Tangerang Alami Kendala-Finroll Sports
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CkOE8FK8BbAJ:sports.id.finroll.com/component/content/article/37-berita-terkini/> Saturday, 22 May 2010 19:04

Penekanan dari kegiatan SIPORA ada dua, yaitu aspek pengawasan dan aspek koordinasi. Kedua hal tersebut menjadi penting dilihat dari perspektif ketahanan nasional (*national security*) maupun keamanan pribadi (*human security*).

Tesis ini berupaya mengungkapkan sisi penting pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim SIPORA, terutama dilihat dari peran Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dan hubungannya dengan Instansi Terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Apabila koordinasi terhadap pengawasan orang asing tidak efektif maka Imigrasi akan kesulitan dalam menjalankan tugas pokok Imigrasi, yaitu Tri fungsi Imigrasi. Pada akhirnya Imigrasi akan sangat berperan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Tangerang .

Berkaitan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora)?
2. Bagaimanakah strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pengawasan orang asing yang efektif?

1.3 Tujuan penelitian

Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut diatas dan penjabarannya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang sudah berjalan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan orang asing yang efektif.

1.4 Batasan penelitian

Penelitian akan difokuskan pada Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing antar Instansi terkait di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang yang dilakukan secara Administrasi dan Lapangan.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian dilakukan guna mencari titik kelemahan yang ada dalam Tim koordinasi pengawasan orang asing yang melibatkan berbagai instansi terkait, khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Dengan mengetahui kelemahan yang ada, akan dapat dicarikan solusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap orang asing melalui koordinasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian 1.2. Pokok Permasalahan 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Batasan Penelitian 1.5. Manfaat Penelitian 1.6. Sistematika Penelitian
BAB II	KERANGKA TEORI 2.1. Pengertian Umum Keimigrasian 2.2. Teori Koordinasi 2.3. Teori Efektivitas 2.4. Konsep Pengawasan Orang Asing 2.5. Instansi Terkait

BAB III	METODE PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian 3.2. Proses Pengumpulan Data 3.3. Analisis Hasil Penelitian
BAB IV	GAMBARAN UMUM ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG 4.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi 4.2 Kondisi Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. 4.3 Sejarah Singkat dan Wilayah Kerja.
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 5.1 Hasil Penelitian 5.2 Analisis hasil Penelitian 5.3 Analisis SWOT
BAB VII	PENUTUP 6.1. Simpulan 6.2. Saran

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Umum Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau Negara ke luar menuju wilayah atau Negara lain. Selain itu masih ada istilah *immigration* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu : “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence* “ (Gerak pindah manusia dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).¹

Jadi, imigrasi dapat diartikan sebagai perpindahan orang melewati batas suatu Negara dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti mencari penghidupan yang lebih baik.

2.2 Teori Koordinasi

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Maka yang harus dilakukan dalam koordinasi pada organisasi yaitu visi dan misi suatu organisasi harus disatukan, diintegrasikan dan disinkronisasikan agar dapat bersinergi dan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan koordinasi terutama antar instansi pemerintah tidaklah mudah, perlu penyesuaian serta penyerasian dari masing-masing tugas dan fungsi ke dalam suatu persamaan persepsi. Seringkali egosektoral, tumpang tindih pelimpahan wewenang menjadi penyebab kegagalan dalam koordinasi.

¹ *Opcit*, Sautoso, M. Iman, hlm.14.

Koordinasi menurut Malone dan Crowston (1994) bahwa penekanan koordinasi terletak pada saling ketergantungan (*interdependence*), hal ini yang menjadi dasar definisi koordinasi. Tanpa adanya ketergantungan, maka tidak ada yang perlu dikoordinasikan. Tujuan utama dari Malone dan Crowston adalah untuk mensintesis kerja yang dilakukan pada koordinasi dari berbagai bidang. Koordinasi sebagai pengelolaan ketergantungan antar aktivitas.²

Sugandha dalam bukunya *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, merumuskan bahwa : Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisien.³

Mengenai kedudukan koordinasi yang dinilai penting dalam suatu organisasi ataupun manajemen, Hasibuan menyatakan bahwa :⁴

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
4. Supaya semua tugas dan kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Selain hal tersebut diatas, faktor-faktor yang menyebabkan tuntutan perlunya koordinasi adalah untuk⁵:

1. Efisiensi dalam penggunaan sumber yang terbatas. Memperkecil kemungkinan terjadinya konflik;

² Kevin Crowston, Joseph Rubleske and James Howison, *Coordination Theory* . Journal. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.7748&rep=rep1&type=pdf. Kamis, 12 Agustus 2010

³ Daan Sugandha, *Koordinasi*. Jakarta, Intermedia 1988,hal.21

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah* , Jakarta : Gunung Agung,1996 hlm.87.

⁵ Jones, Gareth R., *Organizational Theory 3rd Edition, Theory Tex and Cases*, New Jersey.Prentice HallInc.2001.hlm.202

2. Memperoleh keseragaman dalam kebijaksanaan pemerintah;
3. Memperoleh kaitan/hubungan kerja yang efektif sehingga suatu instansi dapat menunjang instansi yang lain;
4. Menghilangkan overlapping atau duplikasi.

Dalam mewujudkan koordinasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁶

1. Koordinasi melalui Manajemen Lini

Apabila individu atau kelompok yang dikoordinasi menyampaikan laporan pada atasan yang sama, maka pilihan cara mewujudkan koordinasi yang paling sederhana dalam tipe ini adalah menjadikan individu atau kelompok tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab atasan tersebut.

2. Koordinasi melalui Staf Khusus

Dalam banyak kejadian pada berbagai organisasi, terkadang berbagai aktivitas atau tugas yang perlu dikoordinasikan melampaui berbagai batasan struktur organisasi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan posisi maupun bidang atau departemen baru. Penciptaan bidang atau departemen baru ini pada organisasi modern digantikan perannya oleh satu tim. Sedangkan untuk posisi perorangan atau individual, untuk jenis tanggung jawab yang sama digunakan istilah yang berbeda-beda yakni ekspeditor, kurir atau petugas penghubung (*liason officer*).

3. Koordinasi melalui Pengelompokan Tugas

Bentuk alternative lain dalam mewujudkan organisasi adalah dengan mengelompokkan semua aktivitas yang perlu dikoordinasikan dalam suatu kelompok tugas atau divisi. Hal ini berkenaan dengan sulitnya pengelolaan organisasi dalam memilih-milih aktivitas ke dalam kelompok-kelompok. Misalnya dalam suatu unit organisasi, apakah pengelompokan tugas atau aktivitas yang terdapat di dalamnya seperti yang tercermin pada struktur organisasinya telah mampu menghasilkan kualitas kinerja organisasi yang berhasil? Jika dilihat perkembangan dan tuntutan pekerjaan serta berbagai

⁶ Stoner, James A.F. and Charles Wankel, Management, New Jersey, Prentice Hall, 1991 hlm.108

tantangan di era globalisasi saat ini sulit untuk diakomodasi oleh struktur unit organisasi tersebut perlu dikaji ulang.

4. Koordinasi melalui Kelompok Proyek

Pada pengelompokan tugas yang ditujukan untuk koordinasi seperti yang diuraikan pada bagian yang sebelumnya, biasanya bersifat permanen dan tetap sampai kebijakan organisasi yang baru ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidental atau dibatasi oleh waktu, koordinasi dengan kelompok proyek.

5. Koordinasi Spontan atau Informal

Tujuan dari koordinasi semacam ini adalah untuk menembus kebutuhan permasalahan yang biasanya disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang membolehkan adanya hubungan dengan individual atau kelompok lain, tetapi dalam suatu kasus tertentu menuntut adanya hubungan dengan individu atau kelompok lain hanya memiliki *mental block*, yaitu mementingkan dirinya atau kelompok sendiri dan sulit bekerja sama dengan individu atau kelompok lain. Dengan adanya koordinasi informal dan spontan ini, memungkinkan pekerjaan dapat dijalankan dengan baik dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan relatif lebih singkat.

6. Koordinasi melalui Matriks

Pada dasarnya koordinasi ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya keragaman pada saat yang bersama. Melalui matriks ini memungkinkan seluruh anggota organisasi atau bagian-bagian yang terdapat didalam organisasi dapat diminta dan sekaligus bertanggung jawab pada seluruh atasan atau pimpinan di dalam organisasi tersebut. Koordinasi semacam ini relatif lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya manusia organisasi.

Agar organisasi dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, maka perlu diperhatikan berbagai perbedaan-perbedaan antara bagian organisasi (baik individu maupun kelompok) yang dapat mempersulit tercapainya koordinasi yang efektif. Perbedaan-perbedaan yang biasanya menimbulkan masalah koordinasi dalam organisasi diantaranya adalah :

- a. Perbedaan atas orientasi terhadap tujuan masing-masing kelompok atau individu. Koordinasi akan menjadi tidak efektif apabila masing-masing individu atau kelompok memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain.
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu. Menyadari bahwa seseorang individu atau kelompok lain saling memiliki ketergantungan, sehingga diharapkan antar individu atau kelompok tersebut memiliki kesamaan orientasi terhadap waktu yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu kepada kegiatan yang selanjutnya dapat diteruskan oleh individu atau kelompok lain. Semakin berbeda dalam orientasi waktu antar individu atau kelompok ini akan menjadikan koordinasi tidak efektif.
- c. Perbedaan orientasi upaya antar individu atau kelompok. Dalam upayanya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, maka individu-individu atau kelompok-kelompok di dalamnya dituntut untuk memiliki orientasi yang sama terhadap upaya tersebut. Apabila seseorang individu atau kelompok berorientasi untuk mencapai upaya tersebut melalui orientasi yang berbeda dengan individu atau kelompok lain dalam upaya yang sama, maka akan menjadikan koordinasi yang efektif.
- d. Perbedaan dalam memformulasikan struktur. Misalnya apabila individu atau kelompok yang bertugas untuk pemasangan instalasi dalam mengevaluasi kemajuan dengan ukuran keberhasilan yang dicapai berdasarkan tingkat kesalahan dalam menjalankan kegiatannya. Perbedaan ini mengakibatkan koordinasi antar individu atau kelompok tersebut menjadi tidak efektif.

Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

- 1) Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparap) yang setingkat.

Sifat-Sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:

Koordinasi adalah dinamis bukan statis.

- 1) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
- 2) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain.
- 3) Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

Menurut Handyaningrat koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁷:

- 1) Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
- 2) Adanya proses (*continues process*). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- 3) Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan

⁷ Soewarno Handyaningrat, 1991. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta, Penerbit CV Haji Masagung hlm.195

koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

- 4) Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
- 5) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi⁸. Untuk itu diperlukan suatu sistem pertukaran informasi yang cepat dan akurat sehingga koordinasi dapat berjalan secara efektif.

Ada tiga pendekatan terhadap pencapaian koordinasi yang efektif⁹, yaitu :

1. Menggunakan Teknik Dasar Manajemen

Mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hirarki manajerial, Rantai Perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.

⁸ T.Hani Handoko, 2003, Manajemen Edisi 2, penerbit BPFE Yogyakarta, hlm 198

⁹ Ibid., hlm. 199-201.

- b. Aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
- c. Rencana dan Penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi.

2. Meningkatkan Potensi Koordinasi

Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme-mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan dua cara, vertical dan menyamping (horizontal) :

a. Sistem Informasi Vertikal

Sistem informasi vertical adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau diluar rantai perintah.

b. Hubungan-hubungan lateral (horizontal)

Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki dimana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
- 2) Peranan penghubung, yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi
- 3) Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya di organisasi secara formal dengan pertemuan yang di jadwalkan teratur. Satuan

tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus.

- 4) Pengintegrasian peranan-peranan, yang dilakukan oleh misal manajer produk atau proyek, perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus menerus dari seseorang.
- 5) Peranan penghubung manajerial, yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang dijelaskan pada 4) diatas tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu.
- 6) Organisasi Matriks. Memiliki karakteristik peran penghubung manajerial dan satuan tugas. Pada sebuah struktur matriks, manajer-manajer dari dua bidang penyelia sekelompok karyawan yang bertanggung jawab kepada kedua manajer tersebut, dengan jalan itu kebutuhan kedua bidang tersebut diperhitungkan secara rutin.

3. Mengurangi Kebutuhan akan Koordinasi

Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi potensial dapat ditingkatkan. Tetapi kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu :

a. Penciptaan sumber daya tambahan

Penciptaan sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan dan masalah-masalah yang timbul berkurang.

b. Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri.

Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri disertai suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi perusahaan.

2.3 Teori Efektivitas

Secara umum efektivitas menurut Benveniste sebagaimana dikutip dari Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, berarti:

“Bagaimana perangkat peraturan tersebut berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang melandasi penetapan undang-undang tersebut, serta mampu dan fleksibel mengatasi setiap perkembangan yang timbul dari dalam ataupun dari luar instansi pelaksana peraturan tanpa harus merugikan tujuan/fungsi peraturan tersebut”.¹⁰

Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarnya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar organisasi.¹¹

Peneliti memahami bahwa efektivitas dapat dicapai jika masing-masing instansi memiliki visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada dan secara fleksibel dapat cepat mengambil keputusan dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Richard M Steers (1985:209) mengungkapkan pendapatnya tentang efektivitas, yaitu :”Sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarnya”.

Menurut Richard M Steers (1985:209), faktor-faktor yang menyumbang dalam efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :

¹⁰ *Opcit*, Santoso, M. Iman, hal.72

¹¹ S.B.Hari Lubis, Martani, 1987, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, penerbit Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 54-55

1. Karakteristik organisasi, terdiri atas :
 - a. Struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti yang berhubungan dengan susunan Sumber Daya Alam yang meliputi luasnya desentralisasi pengendalian, spesialisasi pekerjaan dll
 - b. Teknologi adalah mekanisme untuk mengubah suatu masukan mentah menjadi keluaran jadi yang meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.
2. Karakteristik lingkungan, terdiri atas :
 - a. Ekstern adalah semua yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi yang meliputi kekompleksan, kestabilan dan ketidaktentuan.
 - b. Intern atau juga dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi orientasi pada karya, orientasi pada hubungan, dll
3. Karakteristik pekerja, terdiri atas :
 - a. Keterikatan pada organisasi meliputi ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen.
 - b. Prestasi kerja meliputi motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.
4. Kebijakan dan Praktek manajemen, meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi organisasi.

James L. Gibson (1990;35) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan atau lingkungan dimana sesuatu yang menjadi tujuan individu atau kelompok telah tercapai sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan disepakati bersama.

Menurut Winardi (2000;30), efektivitas adalah suatu tingkat hingga dimana suatu tindakan atau aktivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri tim yang efektif :

1. Sasarannya jelas. Tim yang berkinerja tinggi memahami secara jelas sasaran yang harus dicapai dan juga keyakinan bahwa sasaran itu mengandung hasil yang penting. Lebih dari itu, pentingnya sasaran itu mendorong individu-individu mengarahkan ulang perhatian pribadi ke sasaran tim itu. Pada tim yang efektif, para anggota setia pada sasaran tim, tahu apa yang diharapkan bisa mereka capai, dan paham akan cara mereka bekerja bersama untuk mencapai sasaran itu.
2. Keterampilannya relevan. Tim yang efektif itu terdiri dari individu-individu yang kompeten. Mereka memiliki keterampilan teknis dan keterampilan antar pribadi yang perlu untuk mencapai sasaran yang dikehendaki sekaligus bekerja bersama secara baik dengan orang lain. Butir kedua itu penting dan sering diabaikan. Tidak semua orang yang kompeten di bidang teknis mempunyai keterampilan bekerja bersama dengan baik sebagai anggota tim. Tim yang berkinerja tinggi mempunyai anggota-anggota yang memiliki baik keterampilan teknis maupun keterampilan antar-pribadi.
3. Saling percaya. Tim yang efektif itu bercirikan kepercayaan timbal balik yang tinggi di kalangan anggota. Artinya anggota-anggota yakin akan integritas, watak, dan kemampuan satu sama lain.
4. Komitmen disatukan. Para anggota sebuah tim yang efektif menampilkan dedikasi dan loyalitas yang hebat terhadap timnya. Mereka rela melakukan apa saja yang harus dilakukan untuk menolong berhasilnya tim mereka. Loyalitas dan dedikasi ini disebut sebagai komitmen yang disatukan. Anggota-anggota mendefinisikan kembali diri mereka sendiri hingga mencakup keanggotaan di dalam tim itu sebagai segi penting dirinya. Oleh karena itu komitmen yang disatukan dicirikan oleh dedikasi pada sasaran tim tadi dan kerelaan untuk meluangkan sejumlah besar energy guna mencapainya.
5. Komunikasi yang baik. Tidak mengherankan tim-tim yang efektif itu dicirikan oleh komunikasi yang baik. Anggota-anggota mampu menyampaikan pesan-pesan satu sama lain dalam suatu bentuk yang

gampang dan dimengerti dengan jelas. Ini mencakup pesan non verbal maupun lisan. Komunikasi yang baik itu dicirikan oleh dosis umpan balik yang sehat dari anggota-anggota tim dan para pemimpin. Umpan balik menolong membimbing para anggota tim dan mengoreksi kesalahpahaman.

6. Keterampilan Negosiasi. Apabila pekerjaan-pekerjaan dirancang di sekitar individu-individu, uraian pekerjaan, peraturan dan prosedur organisasi, serta jenis dokumentasi formal lain memperjelas peran-peran karyawan. Tim yang efektif, sebaliknya, cenderung bersifat fleksibel dan terus menerus membuat penyesuaian. Fleksibilitas ini menuntut anggota-anggota tim untuk memiliki keterampilan negosiasi yang memadai. Problem-problem dan hubungan-hubungan secara teratur berubah dalam tim, sehingga menuntut para anggota tim untuk menghadapi dan berdamai dengan perbedaan-perbedaan.
7. Kepemimpinan yang Memadai. Pemimpin-pemimpin yang efektif dapat memotivasi suatu tim untuk mengikuti mereka menempuh situasi-situasi yang paling sulit, yaitu dengan membantu memperjelas tujuan. Mereka memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan itu mungkin dengan mengatasi kelambanan. Dan mereka meningkatkan rasa percaya diri para anggota tim itu, menolong anggota-anggota untuk menyadari potensi mereka secara lebih penuh. Penting untuk dicatat bahwa pemimpin yang terbaik tidak harus memerintah atau mengendalikan. Lama kelamaan, pemimpin tim yang efektif mengambil peran pelatih dan fasilitator. Mereka menolong, membimbing dan mendukung tim itu, tetapi mereka tidak mengendalikannya. Kondisi ini jelas berlaku bagi tim yang mengelola diri sendiri, tetapi juga semakin lama berlaku bagi satuan tugas dan tim lintas fungsional dimana anggota-anggota itu sendiri diberi kuasa.
8. Dukungan internal dan Eksternal. Persyaratan terakhir yang diperlukan bagi sebuah tim yang efektif ialah iklim yang mendukung. Secara internal, tim harus diberi insfrastruktur yang sehat. Ini mencakup pelatihan sebagaimana mestinya, sebuah sistem pengukuran yang dapat dimengerti

yang dapat digunakan oleh anggota-anggota tim untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan, suatu program insentif yang mengakui dan memberi imbalan kegiatan-kegiatan tim, dan suatu sistem sumber daya manusia yang mendukung. Insfrastuktur yang tepat harus menopang para anggota dan memperkuat perilaku yang menjurus pada tingkat kinerja yang tinggi. Secara eksternal, manajemen harus memberi tim itu sumberdaya yang dibutuhkan untuk merampungkan tugas tersebut.

2.4 Pengawasan Orang Asing

Menurut Arif (1997;105), Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Pengawasan Administrasi, adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing. Misalnya, perlizinan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Depnakertrans, dokumen perlizinan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Imigrasi.
2. Pengawasan Lapangan, adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

2.8 Instansi Terkait

Instansi terkait dengan imigrasi dalam hal pengawasan orang asing adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara RI secara umum berwenang: Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Kewenangan Polri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dikaitkan dengan Polri selaku penyidik sebagaimana diatur oleh UU No. 8 tahun 1981 telah memperluas pengertian fungsi pengawasan ke arah fungsi penegakan hukum.

Fungsi penegakan hukum ini mencakup pengertian penegakan hukum terhadap perundang – undangan yang mengatur orang asing di Indonesia maupun terhadap ketentuan perundang undangan lainnya.

2. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagai unsur Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai kebijakan Pemerintah Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pencarian data untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informal secara terperinci dan disusun dalam satu laporan ilmiah. Bahasa penelitian kualitatif menjadi bersifat informal dan berdasarkan definisi-definisi yang berkembang selama dilakukannya penelitian.¹

Penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yaitu *verstehen* - pemahaman secara mendalam² - karena mempertanyakan suatu objek secara mendalam dan tuntas. Dalam penelitian semacam ini peneliti juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data karena terlibat langsung dalam mengobservasi objek penelitian.³

Penelitian ini mencoba mengetahui dan menjelaskan mengenai efektivitas tim koordinasi pengawasan orang asing antar instansi terkait pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Penulis menggunakan pendekatan faktor efektivitas, koordinasi dan pengawasan orang asing. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti terlibat dalam pengalaman informan, dan mencoba menggali informasi lebih dalam tentang topik yang akan diteliti. Menurut Jhon W. Creswell (1994) menyatakan bahwa Teori-teori tersebut menjadi sudut pandang untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. (Jhon W. Creswell, 2003).

¹ John. W.Creswell,2003, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, Thousand Oaks : Sage Publications, Inc.hlm 18

² Raco, J.R., 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.41

³ Prasetya Irawan 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cetakan pertama, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Hlm.4-10

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang tim koordinasi pengawasan orang asing antar instansi terkait pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

3.2 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terjadi secara simultan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan data yang telah diperoleh apakah akurat, dapat dipercaya, otentik, terperinci dan dijamin kredibilitasnya. Model yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan memperoleh penjelasan secara faktual. Peneliti mendeskripsikan tempat (*site*) penelitian, informan, kejadian di lapangan (*events*) dan prosesnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti yang berasal langsung dari sumber objek yang akan diteliti. Data primer ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.⁴

Proses yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵

- a. Observasi. Kegiatan observasi terutama difokuskan pada kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sipora, selanjutnya di Kantor Imigrasi Tangerang dan Instansi Pemerintah yang terkait dalam Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kota Tangerang.
- b. Wawancara. Proses ini dilakukan secara langsung (*face to face*) atau tidak langsung dengan informan dan atau *key* informan yang berkaitan dengan topik permasalahan. Prosesnya dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan kepada informan. Pedoman wawancara yang dibuat, disusun berdasarkan parameter yang dibutuhkan dan sesuai dengan maksud dan

⁴ Sarwono Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2006.

⁵ John.W.Creswell 2003, op cit, Hlm 185

tujuan penelitian. Hasil wawancara merupakan persepsi dan pengalaman informan terhadap topik permasalahan penelitian. Informan yang dimaksud adalah para pejabat pelaksana kegiatan Tim Sipora, dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang selaku Ketua Tim Sipora;
- Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora;
- Kepala Satuan Intelpam Resor Kota Tangerang selaku anggota Tim Sipora;
- Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang selaku anggota Tim Sipora;
- Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian selaku anggota Tim Sipora;
- Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian selaku koordinator lapangan 1 Tim Sipora;
- Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian selaku koordinator lapangan 2 Tim Sipora;
- Staf administrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
- Staf lapangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

c. Penelitian audio dan visual. Data seperti ini antara lain berupa hasil fotografi dan rekaman suara. Peneliti merencanakan membuat dokumentasi foto tentang objek-objek yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.⁶ Selain itu, peneliti memperoleh data sekunder dari studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen sumber referensi lainnya.

⁶ Sarwono Jonathan, 2006, *op.cit.*, hlm. 209.

3.3 Metode Analisis

Menurut Amirin (2000), analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi dan komparasi. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.⁷


Untuk menjawab rumusan masalah penelitian maka peneliti melakukan analisis dari hasil penelitian dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, digunakan analisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Langkah selanjutnya, peneliti membuat tabel statistik yang menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dan parameter pengukuran tingkat efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Tangerang. Untuk mendapatkan penilaian faktor-faktor yang diteliti, penulis memberikan kuesioner terhadap narasumber ahli tentang Tim Sipora, yaitu dari instansi Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dari Kepolisian. Kemudian tiap faktor diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan jawaban menggunakan skala interval dengan nilai yang bertingkat, yaitu Tinggi (T); Sedang (S); dan Rendah (R). Langkah selanjutnya yaitu penulis membuat range tentang bagaimana sub-sub faktor telah berjalan secara sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif ataupun tidak efektif. Langkah terakhir yaitu penulis melakukan penjumlahan dari masing-masing faktor untuk mengetahui tingkat efektivitas. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bagan berikut:

⁷ Amirin, Tatang M. (2000). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Gambar 3.1

Mekanisme Pengolahan dan Pengukuran Tingkat Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing



2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja untuk dapat memahami kekuatan dan kelemahan internal dan untuk dapat melihat peluang/kesempatan eksternal dan ancaman. Instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan⁸.

Analisa SWOT diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari informan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan kepada petugas-petugas dan pejabat yang relevan dalam penelitian ini. Informan akan meliputi petugas di lapangan, unsur pejabat pembuat kebijakan dan unsur lain yang bertugas di bidang koordinasi dan pengawasan dari lingkungan Imigrasi maupun dari instansi lain yang terkait dalam pengawasan orang asing.

⁸ Start Daniel dan Ingie Hovland, ANALISIS SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman) Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers, [www.smeru.or.id/report/training/menjembatani penelitian dan kebijakan/untuk cso/file/82.pdf](http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/82.pdf). Kamis, 12 Agustus 2010.

Gambar 3.2

ANALISIS SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) versi Modern
 Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi
 (modern)⁹



⁹ Usman, Wan, 2003, Daya Tahan Bangsa, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta hlm. 212

Kegiatan wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Instansi Terkait
 - a. Bagaimana struktur, susunan keanggotaan Tim Sipora?
 - b. Apa teknologi, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tim Sipora?
 - c. Apakah personil anggota Tim Sipora memiliki ketertarikan dan komitmen dalam bekerja?
 - d. Apakah personil anggota Tim Sipora mempunyai maksud, tujuan dan kebutuhan terhadap Tim Sipora ?
 - e. Apakah personil anggota Tim Sipora mempunyai kecakapan dan mengetahui dengan jelas tugas-tugasnya?
 - f. Bagaimanakah respon dan tanggapan dari lingkungan di luar Tim Sipora dalam mendukung pelaksanaan koordinasi ?
 - g. Bagaimanakah lingkungan intern dalam mendukung Sipora ?
 - h. Apakah penyusunan tujuan strategis Tim Sipora telah dilakukan ?
 - i. Bagaimana proses manajemen dalam Tim Sipora dilakukan?
 - j. Menurut informan, apa yang perlu dilakukan agar Tim Sipora dapat berjalan dengan efektif?
2. Koordinasi antar Instansi
 - a. Bagaimanakah hubungan koordinasi antar Tim Sipora dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ?
 - b. Bagaimanakah komunikasi, proses pertukaran informasi yang dilakukan antar instansi dalam Tim Sipora?
 - c. Apakah kendala yang ada dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi pada Tim Sipora ?
 - d. Menurut informan, apa yang perlu dilakukan agar proses koordinasi dan komunikasi dapat ditingkatkan?
3. Pengawasan Orang Asing
 - a. Bagaimanakah mekanisme kegiatan administratif tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan?

- b. Bagaimanakah mekanisme pengawasan lapangan orang asing yang dilakukan oleh Tim Sipora ?
- c. Apakah pengawasan lapangan yang dilakukan didasarkan pada laporan pencatatan administratif?
- d. Menurut informan, apakah yang harus dilakukan agar pengawasan administratif dan pengawasan lapangan dapat berjalan dengan baik?

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, di bawah ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai operasionalisasi variabel yang peneliti gunakan untuk penelitian sebagai berikut;



Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel yang diamati	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber data	Teknik pengumpulan data	Penilaian Peneliti
1.	Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Instansi Terkait	<p>2. Karakteristik Organisasi</p> <p>a. Struktur Organisasi</p> <p>b. Teknologi, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi</p> <p>3. Karakteristik Pekerja</p> <p>a. Keterikatan pada organisasi meliputi ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen.</p> <p>b. Prestasi kerja meliputi motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.</p> <p>4. Karakteristik Lingkungan</p> <p>a. Ekstern adalah semua yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi yang meliputi kompleksitas, kestabilan dan ketidaktentuan.</p> <p>b. Intern atau juga dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi orientasi pada karya, orientasi pada hubungan, dll</p>	<p>Primer dan sekunder</p> <p>Primer dan sekunder</p> <p>Primer dan sekunder</p>	<p>Instansi terkait Tim Sipora</p> <p>Instansi terkait Tim Sipora</p> <p>Instansi terkait Tim Sipora</p>	<p>Wawancara dan studi dokumen</p> <p>Wawancara dan studi dokumen</p> <p>Wawancara dan studi dokumen</p>	

		5. Kebijakan dan Praktek Manajemen meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi organisasi	Primer dan Sekunder	Instansi terkait Tim Sipora	Wawancara dan studi dokumen	
2.	Koordinasi antar Instansi	1. Pengelolaan ketergantungan antar aktivitas 2. Komunikasi	Primer dan sekunder	Instansi terkait Tim Sipora	Wawancara dan studi dokumen	
3.	Pengawasan Orang Asing	1. Pengawasan Administratif - pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing 2. Pengawasan Lapangan - Dilakukan berdasarkan petunjuk yang didapat dari pengawasan administratif.	Primer dan sekunder	Instansi terkait Tim Sipora	Wawancara dan studi dokumen	

BAB IV
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG

4.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan. Meliputi fungsi dibidang informasi dan komunikasi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, status keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang adalah sebagai berikut :

- **Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi (Pasal 6).

- **Urusan Kepegawaian**

Melakukan Urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

- **Urusan Keuangan**

Melakukan Urusan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

- **Urusan Umum**

Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

- **Seksi Informasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana dan komunikasi keimigrasian yang berurutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10).

Melakukan Pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyambung informasi dan penyebaran untuk menyelidiki keimigrasian (Pasal 11).

Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi (Pasal 11).

- **Sub Seksi Informasi Keimigrasian**

Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian (Pasal 13).

- **Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian**

Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi (Pasal 13).

- **Seksi Lalu Lintas Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14).

Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/izin keluar dan fasilitas keimigrasian (Pasal 15).

Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali (Pasal 15).

- **Sub Seksi Lintas Batas**

Melakukan urusan peristiwa di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antar negara RI dan negara lain berdasarkan peraturan dan/atau perjanjian lintas batas yang berlaku, pemberian izin masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar orang melalui pelabuhan pendaratan di wilayah Republik Indonesia dan fasilitas keimigrasian (Pasal 17).

- **Sub Seksi Perizinan Keimigrasian**

Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin keluar (Pasal 17).

- **Seksi Status Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 18).

Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia ;

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai kewarganegaraannya (Pasal 19).

- **Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian**

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian (Pasal 21).

- **Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian**

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan pewarganegaraan (Pasal 21).

- **Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan kantor imigrasi (wilayah kerja) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 22).

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing (Pasal 23).

Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian (Pasal 23).

- **Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian**

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing (Pasal 25).

- **Sub Seksi Penindakan Keimigrasian**

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25).

Kantor Imigrasi diklasifikasikan dalam tiga Kelas yaitu :

1. Kantor Imigrasi Kelas I termasuk Kelas I khusus;
2. Kantor Imigrasi Kelas II; dan
3. Kantor Imigrasi Kelas III.

klasifikasi tersebut didasarkan¹ atas beban kerja, volume kerja, posisi strategis, tingkat kerawanan dan / atau kekhususan suatu daerah ditinjau segi keimigrasian.

Kantor Imigrasi Tangerang berdasarkan klasifikasi diatas termasuk dalam klasifikasi kantor imigrasi kelas I, mengingat beban kerja dan volume kerja yang cukup tinggi, posisinya yang cukup strategis, dan tingkat kerawanan ditinjau dari segi keimigrasian juga cukup tinggi contohnya penyalahgunaan ijin keimigrasian, orang asing yang bekerja secara ilegal, overstay dan lain-lain.

Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. **Visi:** Memberikan pelayanan berkualitas, cepat, tepat dan responsif terhadap masyarakat pemohon jasa keimigrasian.
- b. **Misi:**
 - i. Mewujudkan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasiskan Teknologi Informasi;
 - ii. Melakukan pengamanan dalam penerbitan dokumen keimigrasian dan perizinan keimigrasian;
 - iii. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang;
 - iv. Mewujudkan clean governance dalam menunjang pembangunan nasional;
 - v. Mewujudkan pegawai Imigrasi Tangerang memiliki wawasan ke depan (*strategic vision*) dan pandangan ke depan (*visioner*) dan memiliki daya tanggap (*responsiveness*) akan perubahan dan tuntutan.

4.2 Kondisi Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang terletak di Kota Tangerang dan berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Banten. Kantor ini berada di Kota penyangga Ibukota kedua terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek setelah

¹ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi pasal 2

Bekasi. Sebagai daerah yang strategis, sudah barang tentu perkembangan kota dan laju tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Tangerang terus meningkat tajam pada setiap tahunnya. Peningkatan laju pertumbuhan yang demikian pesat tersebut, didukung oleh berbagai infrastruktur yang lengkap serta bertaraf internasional, seperti :

- a. Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang, merupakan Bandara Internasional terbesar dan tersibuk di Indonesia telah menjadikan Kota Tangerang sebagai pintu gerbang dunia keluar masuk bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan , jasa dan perputaran modal secara luas di Kota Tangerang;
- b. Pusat manufaktur dan industri di wilayah ini yang memiliki lebih dari 1000 pabrik sehingga daerah ini dikenal dengan istilah kota 1001 industri. Di daerah ini banyak perusahaan-perusahaan yang bertaraf nasional maupun internasional;
- c. Banyak perumahan dengan standar internasional telah dikembangkan di Tangerang, lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang seperti , pusat perbelanjaan, sekolah swasta nasional/internasional, dan rumah sakit.
- d. Sistem jalan tol untuk mengakomodasikan arus lalu lintas yang semakin banyak dari dan ke Kota Tangerang;

Melihat infrastruktur yang cukup lengkap dan letak wilayah ini yang strategis, maka semakin menjadikan daerah ini menjadi tujuan warga mancanegara dengan segala maksud dan tujuannya baik untuk wisata maupun untuk investasi. Sehingga kehadiran Kantor Imigrasi di wilayah ini sangat strategis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4.3 Sejarah Singkat dan Wilayah Kerja.

a. Pembentukan Kantor Imigrasi Tangerang.

Kantor Imigrasi Tangerang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1998 tanggal 03 Agustus 1998 dengan struktur organisasi/klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas II. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000 dengan pusat

pemerintahan di Serang, dimana diwilayah ini juga didirikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten pada tanggal 21 Maret 2003 maka Kantor Imigrasi Kelas II Tangerang beralih dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi UPT dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Pada perkembangan selanjutnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007.

Gambar 4.1.
Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang



Sumber : Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

b. Wilayah Kerja.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1998 tanggal 03 Agustus 1998 wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang adalah sebagai berikut :

Kota Tangerang.

Dengan Luas 164,54 km², Jumlah Penduduk 1.797.715 (BPS,2010), Kepadatan 9.037 jiwa/km², dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan antara lain : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karang Tengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang dan Tangerang.

Kabupaten Tangerang.

Dengan Luas 1.110 km², Jumlah Penduduk 2.838.621 (BPS,2010), dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 (dua puluh satu) Kecamatan yaitu : Cisoka, Tigaraksa, Jambe, Cikupa, Panangon, Curug, Legok, Pagedangan, Pasar Kemis, Balaraja, Jayanti, Kresek, Konjo, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Rajeg, Sepatan, Pakuaji, Teluk Naga, dan Kosambi.

Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang resmi berdiri pada tanggal 24 Januari 2009, dengan Luas wilayah 147,19 km² dengan jumlah penduduk 1.303.569 (BPS,2010) dan dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 (delapan) kecamatan yaitu : Ciputat, Pamulang, Serpong, Pondok Aren, Cisauk, Setu (pemekaran Cisauk), Serpong Utara (pemekaran Serpong), Ciputat Timur (pemekaran Ciputat).

Gambar 4.2.

Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang



Sumber Wikipedia

4.4 Infrastruktur.

Kantor Imigrasi Tangerang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 10 Tangerang Telepon 021-55790871, 55790872 , Faximili 021-55771874, berdiri di atas lahan seluas 5000 m², dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Luas bangunan kantor \pm 1000 m² yang terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan untuk; Ruang Pelayanan, 3 (tiga) loket pelayanan bagi permohonan Paspor RI; 2 (dua) loket pelayanan bagi permohonan perizinan keimigrasian Warga Negara Asing ; Ruang Tunggu Pemohon Perizinan Keimigrasian; Ruang Pengambilan Data Biometrik (Scan Dokumen, Foto, sidik Jari dan Wawancara); Ruang Bendahara/Kasir; Ruang Kerja Pejabat Struktural dan Staf; Ruang Rapat; Ruang serba guna (Aula); Ruang Arsip; Gudang penyimpanan.
- b. Ruang Detensi 100 m²
- c. Musholah 72 m²
- d. Halaman Parkir 1000 m²
- e. Ruang Koperasi dan Kantin 24 m²
- f. Sarana Olah Raga 162 m²
- g. Ruang Genset 9 m²
- h. Taman 2723 m²
- i. 9 (sembilan) unit rumah dinas, terdiri dari : 1 (satu) unit type 70 dan; 8 (delapan) unit type 50.
- j. 5 (lima) unit mobil dinas
- k. 9 (sembilan) unit motor dinas;
- l. Mesin Genset ;
- m. 1 (satu) unit Radio Single Side Band
- n. Fasilitas Teknologi dan Informasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, maka pada Kantor Imigrasi Tangerang telah dibangun e-Office dan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (Sistem Penerbitan SPRI)

4.5 Anggaran.

Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Tangerang pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 7.154.020.000.- , (terdiri dari Rupiah Murni : Rp. 5.062.252.000.-, PNBPNP : Rp. 2.091.795.000.-).

Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Imigrasi Tangerang didukung oleh 83 (delapan puluh tiga) orang pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

JENIS KEKELAMIN	GOL IV				GOL III				GOL II				JUMLAH
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
TAHUN 2009													
LAKI-LAKI	1	-	-	-	10	20	2	7	3	4	3	2	47
PEREMPUAN	-	-	-	-	10	13	2	-	1	5	-	1	36
JUMLAH	1	-	-	-	20	33	4	6	4	9	3	3	83
TAHUN 2010													
LAKI-LAKI	1	-	-	-	11	21	2	3	1	3	4	1	47
PEREMPUAN	-	-	-	-	9	20	-	1	1	1	4	-	36
JUMLAH	1	-	-	-	20	41	2	4	2	4	8	1	83

NO	PENDIDIKAN	JENIS KEKELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Pasca Sarjana/ S2	3	2	5
2.	Sarjana/ S1	10	13	23
3.	Diploma (D3)		1	1
4.	Sekolah Menengah Atas	32	20	53
5.	Sekolah Menengah Pertama	2		2
	Total			83

Diolah dari data statistik Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini hasil penelitian lapangan maupun hasil studi dokumen dinarasikan ke dalam uraian deskriptif. Observasi terhadap kegiatan Tim Sipora dan wawancara dilakukan dari berbagai informan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, koordinasi dan pengawasan orang asing. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut maka dilakukan analisa dan pembahasan. Untuk mempermudah analisa maka digunakan matrik berdasarkan pengelompokkan tersebut dengan teknik SWOT. Dalam matrik yang dimaksud ditampilkan aspek kekuatan dan kelemahan serta aspek ancaman dan peluang yang dimiliki oleh Tim Sipora Kabupaten Tangerang. Langkah akhir dari analisa yang dilakukan adalah mencermati peluang atau kesempatan yang dapat diungkapkan sehingga dapat dibangun suatu strategi koordinasi yang efektif dalam pengawasan orang asing khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Mekanisme Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Penjelasan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah

Indonesia. Berdasarkan "*Selective Policy*", maka diatur secara selektif pemberian izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian lebih spesifik menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan orang asing. Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut, dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dengan cara:

- Pengumpulan data, keterangan, dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing;
- Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing.

Untuk memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antar instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut tetap melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing.

Tata kerja koordinasi dalam pengawasan orang asing tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-24.PR.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Keputusan Menteri tersebut menjelaskan tentang keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim SIPORA, terdiri dari Tim SIPORA Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi Daerah Tingkat I, dan di wilayah/daerah lain yang terdapat kantor Imigrasi.

Tugas dari tim SIPORA dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

1. Mengadakan koordinasi yang meliputi:
 - a. Koordinasi sesama anggota Tim;
 - b. Koordinasi antara Tim dengan instansi lainnya;
 - c. Koordinasi antara Tim dengan Tim lainnya.
2. Mengadakan rapat yang meliputi:
 - a. Rapat lengkap;
 - b. Rapat lengkap terbatas; dan
 - c. Rapat terbatas anggota tetap.dalam rangka memecahkan permasalahan di bidang Pengawasan Orang Asing.

3. Setiap anggota Tim dapat mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pengawasan orang asing.

Untuk pendanaan dijelaskan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim SIPORA dibebankan pada anggaran rutin Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia (saat ini nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Pada Kota Tangerang Selatan tidak terdapat Tim Sipora. Pada Tim Sipora Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/kep.325-IMIGRASI/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Tingkat Kota Tangerang, tanggal 22 Nopember 2010. Tugas Tim Sipora Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan orang asing kepada Walikota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut Pengawasan Orang Asing di wilayah kerja setempat;
- c. Mengadakan tukar menukar informasi antar Instansi di bidang Pengawasan Orang Asing di wilayah kerja setempat;

- d. Menampung permasalahan orang asing yang menyangkut beberapa Instansi dan berdampak di wilayah kerja, serta mencari upaya pemecahannya;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Sipora Tingkat Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Tim Sipora Tingkat Pusat.

Dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pembina : Wakil Walikota Tangerang
- Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Tangerang
- Anggota :
- a. Anggota Tetap :
 1. Kasi Intel Kodim Tangerang;
 2. Kasat Intelkam Polres Tangerang;
 3. Kasat Intelkam Polres Bandara Soekarno Hatta;
 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tangerang;
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
 6. Kepala Satpol PP Kota Tangerang;
 7. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang;
 - b. Anggota Tidak Tetap :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
 2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Tangerang;
 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tangerang;
 - c. Sekretariat :
 1. Kasubsi Pengawasan Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Tangerang;
 2. Kasubsi Penindakan Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Tangerang;
 3. 4 (empat) orang staf Wasdakim Kantor Imigrasi Tangerang;

Pada kenyataannya, Tim Sipora pada wilayah Kota Tangerang tidak pernah melaksanakan kegiatan apapun. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang hal tersebut dikarenakan pada waktu terbitnya Surat Keputusan tersebut bersamaan waktunya dengan persiapan kegiatan untuk Tim Sipora Kabupaten Tangerang. Jumlah personil pada Seksi Wasdakim tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan Tim Sipora Kota Tangerang.

Pada wilayah kerja Kota Tangerang tidak terdapat Tim Sipora. Pada wilayah kerja Kabupaten Tangerang pelaksanaan Tim Sipora dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 470/561/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2010. Keanggotaan Tim SIPORA tersebut terdiri dari:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Tangerang;
 Sekretaris : Kepala Seksi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Anggota Pelaksana Operasi :

1. Perwira Seksi Intel Kodim 0506 BS Tangerang
2. Kepala Satuan Intelpam Polres Metro Kabupaten Tangerang;
3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
4. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
7. Kepala Bidang Ketertiban Protokol dan Hiburan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
8. Kepala Seksi Penerangan Islam dan Pembinaan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;

9. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
10. Kepala Seksi Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
11. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Tangerang
12. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
13. Kepala Sub Bagian Rancangan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
14. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk WNA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
15. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
16. 10 (sepuluh) orang Staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
17. 10 (sepuluh) orang Anggota Polres Metro Kabupaten Tangerang;
18. 6 (enam) orang staf Kantor Imigrasi Tangerang.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang tersebut, Tim SIPORA Kabupaten Tangerang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam bidang tugas perencanaan dan pelaksanaan operasi penertiban kependudukan bagi Warga Negara Asing di Kabupaten Tangerang;
- b. Mengadakan koordinasi sesama anggota Tim, antar Tim dengan instansi lain dan antar Tim dengan Tim lainnya;
- c. Mengadakan Rapat Anggota dalam rangka memecahkan Permasalahan di bidang Pengawasan Orang Asing;
- d. Melaporkan hasil kerja tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing kepada Bupati Tangerang.

Tata Kerja Tim SIPORA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, namun sejak dikeluarkannya

Keputusan Bupati tersebut belum ada Keputusan mengenai tata kerja Tim SIPORA oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan Sipora mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Pada Keputusan ini antara lain mengatur tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawab Tim Sipora, tata cara pelaksanaan koordinasi, hubungan dan Tata cara kerja Tim Sipora.

5.1.2 Observasi Kegiatan Tim Sipora

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sipora. Tim Sipora Kabupaten Tangerang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2010. Tim Sipora memiliki tiga kegiatan yang diagendakan pada tahun 2010 ini, yaitu :

1. Rapat Persiapan Operasi Lapangan Tim Sipora;
2. Operasi Lapangan ke Perusahaan (Operasi Terbuka);
3. Operasi Lapangan ke Perumahan (Operasi Tertutup).

I. Rapat Pendahuluan

Rapat Pendahuluan dilaksanakan pada 24 November 2010, dalam rapat ini dihadiri oleh :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
3. Kepala Seksi Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
4. Perwira Seksi Intel Kodim 0506 BS Tangerang;
5. Kepala Satuan Intelpam Polres Metro Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
7. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

8. Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
9. Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
10. Kepala Bidang Ketertiban Protokoler dan Hiburan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
11. Kepala Seksi Pemempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Tangerang;
12. Kepala Seksi Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
13. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Tangerang;
14. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Tangerang;
15. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk WNA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
16. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Dalam Rapat Pendahuluan dibahas mengenai:

1. Kegiatan Tim Sipora Tahun 2010 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 470/Kep-Huk/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang Tahun 2010;
2. Tujuan utama dari Sipora adalah memberikan pembinaan dan pengawasan secara langsung ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan perumahan-perumahan yang diduga terdapat orang asing yang tinggal secara illegal;
3. Operasi dilakukan dalam 2 kegiatan. Pertama, operasi lapangan di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Kedua, operasi dilakukan melalui operasi tertutup "Serangan Fajar", yaitu melakukan penggrebekan di wilayah perumahan yang telah dijadikan target operasi yang diduga banyak terdapat orang asing warga kulit hitam yang

tinggal secara ilegal. Untuk kegiatan operasional menggunakan sarana dan prasarana masing-masing instansi.

4. Kodim dan Kepolisian dikedepankan dalam pelaksanaan operasi "Serangan Fajar". Target operasi adalah orang asing kulit hitam yang diduga berprofesi sebagai pemain bola atau para pengedar narkoba karena keberadaan mereka telah menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar.
5. Disepakati bahwa Tim dibagi dalam 2 kelompok, dengan perusahaan yang akan didatangi adalah:
 1. PT Korindo Motors;
 2. PT Korindo Heavy Industries;
 3. PT Dongfang Electric Cooperation;
 4. PT Shandong Electrical Power Construction .

Sedangkan untuk lokasi Perumahan, masih dirahasiakan oleh pihak Kepolisian.

6. Kegiatan Operasi Lapangan ke Perusahaan akan dilaksanakan pada 30 November 2010 dan untuk Operasi Lapangan ke Perumahan akan dilakukan "Serangan Fajar " pada 01 Desember 2010, dengan target operasi orang asing khususnya kulit hitam. Tempat akan dilaksanakannya operasi dirahasiakan, akan diberitahukan pada saat pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi.
7. Target Operasi Lapangan pada Perusahaan adalah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan tersebut ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Target Operasi Perumahan adalah Orang Asing kulit hitam yang ditentukan oleh Kepolisian dan Imigrasi.
8. Atas usulan dari Pihak Kepolisian, pelaksanaan Operasi Lapangan dilakukan secara Terbuka dan Tertutup. Pada saat Operasi Lapangan ke Perusahaan Operasi dilakukan secara terbuka. Sedangkan pada saat Operasi Lapangan ke Perumahan atau disebut juga "Serangan Fajar" Operasi dilaksanakan secara Tertutup.

Operasi secara Terbuka adalah operasi yang dilakukan secara terang-terangan, yaitu dengan menggunakan bahan yang didapat dari pengumpulan data administratif, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung ke lapangan. Dan dilaporkan secara rutin melalui Laporan Bulanan. Misalnya dalam Laporan Bulanan yang diserahkan oleh PT Starnesia Garment terdapat Tenaga Kerja Asing sebanyak 6 orang dengan Kebangsaan Korea Selatan. Kemudian ketika operasi lapangan secara terbuka, Petugas Imigrasi datang melakukan pengecekan secara langsung di lapangan dengan mendatangi Perusahaan, dengan membawa Surat Perintah dan menggunakan pakaian dinas.

Operasi secara Tertutup adalah benar-benar tidak ada yang mengetahui sasaran baik masyarakat umum maupun media dan anggota yang melakukan operasi itu sendiri dan hanya beberapa pejabat atau petugas pelaksana dan biasanya menggunakan sandi tertentu.

9. Selain beberapa kesepakatan di atas, dihasilkan Surat Tugas No. 470/561-2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Sipora sebagai landasan hukum bagi bekerjanya Tim Sipora.

II. Operasi Lapangan ke Perusahaan

Operasi Lapangan ke Perusahaan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2010. Sebelum dilaksanakan Operasi Lapangan ke Perusahaan, diadakan Pengarahan terlebih dahulu oleh Ketua Tim Sipora, dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Pada saat pengarahan diinformasikan bahwa prioritas dilakukannya Operasi Sipora adalah pembinaan terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Pembinaan ditujukan bagi pengguna Tenaga Kerja Asing (Perusahaan), penertiban dan keberadaan Warga Negara Asing yang ilegal. Sesuai dengan domain masing-masing instansi terkait, diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi pengguna Tenaga Kerja Asing. Dalam penyelesaian permasalahan di lapangan diserahkan pada domain masing-

masing instansi terkait sehingga tidak terjadi *overlapping* terhadap penanganan orang asing yang bermasalah.

Pelaksanaan Operasi Sipora ke Perusahaan :

Pelaksanaan kegiatan operasi ke perusahaan Tim Sipora dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2010. Tim Sipora dibagi dalam 2 kelompok, kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A akan mendatangi perusahaan PT Korindo Heavy Industries dan PT Korindo Motors. Kelompok B akan mendatangi PT PT. Dongfang Electric Cooperation dan PT. Shandong Electrical Power Contruction.

A. PT Korindo Heavy Industries

Tim Sipora tiba di PT Korindo Heavy Industries yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 31 Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Tangerang. Pertemuan dibuka oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mengemukakan maksud dan tujuan kedatangan Tim Sipora. Maksud dan tujuan Tim Sipora antara lain:

- Mengetahui jumlah tenaga kerja asing pada perusahaan tersebut dan mencocokkan dengan data administrasi yang terdapat pada masing-masing instansi;
- Melakukan pengecekan langsung ke tempat Tenaga Kerja Asing itu bekerja;
- Sifat Tim Sipora yaitu sebagai pembinaan, penertiban administrasi tenaga kerja asing;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai *leading sector* agar terciptanya tertib administrasi kependudukan, khususnya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- Dimohon kerjasama dari pihak PT Korindo Heavy Industries untuk memberikan keterangan yang diperlukan terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing, seperti jumlah serta perijinan untuk perorangan maupun keluarganya.

Mekanisme pelaksanaan operasi lapangan adalah data administrasi tenaga kerja asing yang dimiliki masing-masing instansi dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Tim Sipora dipecah menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama melakukan pengecekan aspek administrasi dari keberadaan Tenaga Kerja Asing. Selain pengecekan data administrasi, Kelompok Kedua yang terdiri dari petugas Imigrasi dan petugas Dinas Pengawas Tenaga Kerja Asing dari Disnaker mengadakan pengecekan langsung ke lapangan dimana tempat para tenaga kerja asing itu bekerja.

Hasil pengecekan aspek administrasi dari keberadaan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan data yang telah disiapkan PT Korindo Heavy Industries, ternyata administrasi perijinan untuk Tenaga Kerja Asing tersebut telah dipenuhi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pada saat operasi ke perusahaan ditemukan beberapa Tenaga Kerja Asing yang dokumen perizinannya masih dalam proses perpanjangan. Berdasarkan hasil pemantauan dari aspek administrasi tidak ditemukan penyimpangan.

Pada pemantauan tempat tenaga kerja asing bekerja ditemukan kesesuaian data antara yang dimiliki oleh Imigrasi, Disnaker, Disdukcapil dengan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada PT Korindo Heavy Industries.

Pada akhir operasi, pihak Imigrasi mengutarakan kepada PT Korindo Heavy Industries agar dimasa depan data administrasi dapat dipersiapkan dengan rapi sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dan disajikan dengan cepat dan akurat. Ditegaskan kembali oleh pihak Catatan Sipil bahwa inti dari Sipora adalah perlunya tertib administrasi tenaga kerja asing, terutama dokumen SKTT. Dari pihak Disnaker menambahkan bahwa alih teknologi dalam pada PT Korindo Heavy Industries, terutama dari Korea, harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Hasil akhir dari pelaksanaan tugas Tim Sipora menyimpulkan bahwa pada perusahaan PT Korindo Heavy Industries untuk kelengkapan Administrasi dan Dokumen Keimigrasian tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan dinamika di lapangan atas usul dari pihak Kepolisian, disepakati tidak dilakukan kunjungan ke PT Korindo Motors dengan asumsi kedua perusahaan masih dalam pengelolaan manajemen yang sama sehingga dari aspek pelaksanaan administrasi tenaga kerja asing yang digunakan tidak berbeda. Dengan demikian, kunjungan operasi perusahaan selanjutnya dilakukan pada PT Victory Chingluh.

B. PT Victory Chingluh

PT Victory Chingluh beralamat di Jl. Otonom Pasar Kemis No.48-49 Pasar Kemis Tangerang. Operasi perusahaan pada PT Victory Chingluh diawali dengan diterimanya Tim Sipora oleh pejabat *Human Resources Department*. Pada intinya bagian HRD PT Victory Chingluh terbuka untuk memberikan informasi apapun yang diperlukan oleh Tim Sipora. Mekanisme selanjutnya sama dengan yang dilakukan pada PT Korindo Heavy Industries.

Berdasarkan temuan yang diperoleh pada PT Victory Chingluh terdapat banyak ketidakcocokan data antara Tim Sipora dengan data yang ada pada PT Victory Chingluh terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Adapun ketidakcocokkan data tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Temuan Hasil Operasi Lapangan Tim Sipora
Pada PT Victory Chingluh

No	Dokumen	Data dari Instansi Terkait	Data dari Perusahaan
1	RPTKA	35	60
2	Kitas	40	60
3	SKTT	9	60

Sumber : Berdasarkan Penelitian Lapangan 2010

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jabatan

tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada PT Victory Chingluh diketahui bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing yang direncanakan adalah sebanyak 35 orang, pada kenyataannya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di PT Victory Chingluh sebanyak 60 orang.

Pada saat dilakukan pemantauan langsung ke pabrik, ditemukan banyak Tenaga Kerja Asing yang berusaha untuk menghindari para petugas. Ketika berhasil ditangkap ternyata mereka tidak memiliki dokumen perijinan apapun, bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki *Passport*. Selanjutnya ketika petugas dari Kepolisian akan melakukan pengejaran, petugas dari Disdukcapil melarang dengan alasan terlalu mencolok, menjadi pusat perhatian dan mengganggu bagi para pekerja lainnya.

Tim Sipora yang melakukan pemantauan ke pabrik tersebut kembali ke ruangan HRD. Saat itu diterima oleh pejabat HRD dari PT Victory Chingluh. Tim Sipora menyampaikan berdasarkan temuan di pabrik banyak terdapat Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki dokumen perijinan. Pihak HRD PT Victory Chingluh mengakui masih banyak kekurangan dalam melengkapi dokumen perijinan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan akan segera berusaha melengkapi dokumen perijinan dimaksud sesuai dengan prosedur yang ada. Tim Sipora pada operasi perusahaan kali ini tidak memberikan penindakan maupun sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan asumsi operasi kali ini lebih menekankan pada aspek pembinaan sehingga para tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen perijinan tersebut tidak dikenakan sanksi apapun, hanya diberikan himbauan kepada perusahaan untuk segera melengkapi dokumen perijinan tenaga kerja tersebut.

Pada pelaksanaan operasi perusahaan ke PT Shandong Electrical Power Construction dan PT Dongfang Electric Corporation, penulis tidak ikut serta, karena pelaksanaannya bersamaan waktu dengan operasi perusahaan ke PT Korindo Heavy Industries dan PT Victory Chingluh.

Meskipun demikian, penulis memperoleh laporan hasil operasi dari Tim Sipora yang melakukan kunjungan pada perusahaan tersebut.

C. PT Shandong Electrical Power Construstion

Pada saat Tim Kedua tiba di PT Shandong Electrical Power Construstion, pertemuan dibuka oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mengemukakan maksud dan tujuan kedatangan Tim Sipora. Maksud dan tujuan Tim Sipora antara lain:

- Mengetahui jumlah tenaga kerja asing pada perusahaan tersebut dan mencocokkan dengan data administrasi yang terdapat pada masing-masing instansi;
- Melakukan pengecekan langsung ke tempat Tenaga Kerja Asing itu bekerja;
- Sifat Tim Sipora yaitu sebagai pembinaan, penertiban administrasi tenaga kerja asing;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai *leading sector* agar terciptanya tertib administrasi kependudukan, khususnya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- Dimohon kerjasama dari pihak PT Shandong Electrical Power Construstion untuk memberikan keterangan yang diperlukan terkait dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing, seperti jumlah serta perijinan untuk perorangan maupun keluarganya.

Mekanisme pelaksanaan operasi lapangan adalah data yang dimiliki masing-masing instansi dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Tim Sipora dipecah menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama melakukan pengecekan aspek administrasi dari keberadaan tenaga kerja asing. Selain pengecekan data administrasi, Kelompok Kedua yang terdiri dari petugas Imigrasi dan petugas Dinas Pengawas Tenaga Kerja Asing dari Disnaker mengadakan pengecekan langsung ke lapangan dimana tempat para tenaga kerja asing itu bekerja.

Hasil pengecekan aspek administrasi dari keberadaan tenaga kerja asing, berdasarkan data yang telah disiapkan PT Shandong Electrical Power Constrution, ternyata administrasi perijinan untuk tenaga kerja asing tersebut telah dipenuhi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada PT Shandong Electrical berjumlah 135 orang dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan dari aspek administrasi di lapangan tidak ditemukan penyimpangan.

Pada akhir operasi, pihak Imigrasi mengemukakan apresiasi yang positif terhadap PT Shandong Electrical Power Constrution karena telah melakukan pencatatan administrasi Tenaga Kerja Asing dengan baik. Ditegaskan kembali oleh pihak Catatan Sipil bahwa inti dari Sipora adalah perlunya tertib administrasi tenaga kerja asing, terutama dokumen SKTT.

D. PT. Dongfang Electric Cooperation

Hampir sama dengan kedatangan Tim Sipora pada perusahaan yang sebelumnya, pertemuan dibuka oleh Pejabat dari Catatan Sipil yang mengemukakan maksud dan tujuan kedatangan Tim Sipora. Maksud dan tujuan Tim Sipora antara lain:

- Mengetahui jumlah tenaga kerja asing pada perusahaan tersebut dan mencocokkan dengan data administrasi yang terdapat pada masing-masing instansi;
- Melakukan pengecekan langsung ke tempat Tenaga Kerja Asing itu bekerja;
- Sifat Tim Sipora yaitu sebagai pembinaan, penertiban administrasi tenaga kerja asing;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai *leading sector* agar terciptanya tertib administrasi kependudukan, khususnya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- Dimohon kerjasama dari pihak PT Shandong Electrical Power Constrution untuk memberikan keterangan yang diperlukan terkait

dengan keberadaan tenaga kerja asing, seperti jumlah serta perijinan untuk perorangan maupun keluarganya.

Hasil pengecekan aspek administrasi dari keberadaan tenaga kerja asing, berdasarkan data yang diberikan PT Dongfang Electric Cooperation, ternyata administrasi perijinan untuk tenaga kerja asing tersebut telah dipenuhi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan tersebut berjumlah 157 orang dan tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan hasil pemantauan dari aspek administrasi tidak ditemukan penyimpangan. Pada akhir operasi, pihak Imigrasi mengutarakan kepada PT Dongfang Electric Cooperation agar dimasa depan data administrasi Tenaga Kerja Asing dapat lebih ditertibkan. Ditegaskan kembali oleh pihak Catatan Sipil bahwa inti dari Sipora adalah perlunya tertib administrasi tenaga kerja asing, terutama dokumen SKTT.

III. Operasi Lapangan "Serangan Fajar" yang dilakukan pada Kegiatan Sipora Tahun 2010

Pelaksanaan Operasi Lapangan ke Perumahan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010. Anggota Tim Sipora berkumpul di Pos Polisi Sektor Karawaci pada pukul 04.00 WIB. Sebelum melaksanakan operasi, diberikan briefing oleh Ketua Tim Sipora, dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Dalam briefing tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar setiap anggota Tim menjaga perilaku selama melakukan operasi ke lapangan;
2. Kembali ditegaskan bahwa kegiatan operasi yang dilakukan adalah bersifat pembinaan, tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan;
3. Tidak diperbolehkan melakukan pendobrakan terhadap perumahan warga;
4. Anggota Tim dari Kepolisian, Kodim dan Satuan Polisi Pamong Praja dikedepankan dalam pelaksanaan operasi ini.

Kemudian briefing dilanjutkan dengan pengarahan dari pihak Kepolisian dalam hal ini Kepala Unit Intel Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang. Dalam briefing tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan lokasi target operasi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a. Perumahan Taman Ubud Kencana, 1 (satu) Orang Asing;
 - b. Perumahan Taman Ubud Estate , 1 (satu) Orang Asing;
 - c. Perumahan Taman Ubud Indah, 1 (satu) Orang Asing;
 - d. Perumahan Taman Ubud Lestari, 1 (satu) Orang Asing;
 - e. Perumahan Taman Ubud Timur, 1 (satu) Keluarga Orang Asing;
 - f. Perumahan Taman Ubud Permata Timur, 4 (empat) Orang Asing;
 - g. Perumahan Kontrakan Penduduk di perkampungan Kecamatan Binong Tangerang Jl. Pueser Kecamatan Binong Kabupaten Tangerang.
2. Pembagian Tim A ke lokasi Perumahan Kontrakan Penduduk di perkampungan Kecamatan Binong Tangerang Jl. Pueser Kecamatan Binong Kabupaten Tangerang, dan Tim B ke lokasi perumahan Taman Ubud Lippo Karawaci;
3. Polisi dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi;
4. Tidak diperbolehkan melakukan penggeledahan terhadap para target operasi. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan, kepada orang asing tersebut diminta untuk mengeluarkan barang-barangnya sendiri. Karena dikhawatirkan apabila terjadi kehilangan tidak akan disalahkan dari pihak Orang Asing;
5. Apabila Orang Asing tersebut telah berhasil diamankan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi. Karena dikhawatirkan akan memberitahukan kepada target operasi yang lainnya.
6. Diharapkan untuk masing-masing Anggota Tim dapat menjaga dan menahan diri sendiri;
7. Agar selalu berkoordinasi antar Anggota Tim, agar dapat saling mem-*back up*.

Setelah berdo'a untuk kelancaran pelaksanaan Operasi masing-masing Tim bergerak menuju lokasi. Dari hasil pengamatan penulis, penulis membagi cara pelaksanaan Operasi Lapangan oleh petugas menjadi 2 (dua) macam. Cara pertama yaitu petugas mengetuk pintu rumah selama kurang lebih 30 menit, setelah dirasa tidak ada tanggapan dari pihak Orang Asing, petugas menerobos masuk dengan cara mendobrak pintu masuk. Kemudian petugas mencari orang asing yang menjadi target operasi, yang pada umumnya mereka bersembunyi di dalam rumah. Mereka menolak untuk ditangkap dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Sehingga petugas terpaksa menggunakan kekerasan dan memborgol mereka. Cara kedua yaitu petugas mengetuk pintu rumah selama kurang lebih 30 menit, dan tidak melakukan pendobrakan. Sehingga Orang Asing yang menjadi Target Operasi tidak berhasil ditangkap. Ketika ada juga Orang Asing yang berhasil ditangkap, ia menolak untuk diborgol atau diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Tetapi ada celah untuk melarikan diri, ia berhasil kabur dari petugas.

Dari hasil operasi lapangan tersebut berhasil ditangkap 5 orang warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu :

- 1) Wingston Daniel , warga negara Liberia;
- 2) Rafus A. Salve, warga negara Liberia;
- 3) Joseph Dickson, warga negara Liberia;
- 4) Ngwoke , warga negara Nigeria;
- 5) Baysah Henry, warga negara Liberia.

Semua Orang Asing tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Tangerang untuk diamankan di Ruang Detensi Imigrasi dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi, diketahui bahwa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah sebagai berikut :

- i. Tiga orang warga negara asing, yaitu : Wingston Daniel, Rafus A. Salve, dan Joseph Dickson tidak memiliki Izin Keimigrasian dan Paspor yang sah oleh karenanya melanggar Undang-undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu :

- Pasal 39 : Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :
 - a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
 - b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
 - c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- Pasal 50 : Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

ii. Dua orang lainnya, yaitu :

- Ngwoke, warga negara Nigeria memiliki Paspor No.A.01755456 dan Visa Kunjungan Sosial Budaya indeks visa 212;
- Baysah Henry, warga negara Liberia memiliki Paspor 0134196, memiliki KITAS yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat dengan No. KITAS 2C11JD1278-J berlaku sampai dengan 23 April 2011.

Kedua Orang Asing tersebut dibebaskan dari Kantor Imigrasi Tangerang.

Setelah dikeluarkannya Surat Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang para terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan pasal *Overstay* atau *Pro Justicia* karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen apapun. Proses selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Pendetensian Orang Asing, disebutkan:

Dalam Pasal 5, ayat :

- 1) Penempatan Deteni di Ruang Detensi Imigrasi, dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- 2) Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tindakan keimigrasian;
- 3) Deteni yang telah berada di Ruang Detensi Imigrasi lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Maka para terdeteni diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat (Rudenim) di Kalideres sambil menunggu dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya di Rudenim pemeriksaan akan dilanjutkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Jika sudah sudah didapatkan dokumen keimigrasian dari yang bersangkutan melalui negaranya atau perwakilannya. Keputusan lebih lanjut ada pada Kepala Rudenim apakah para terdeteni tersebut dikenakan proses tindakan keimigrasian berupa Deportasi atau kasus tersebut dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

5.1.3 Wawancara Tim Koordinasi Pengawasan orang Asing (Tim Sipora)

Untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, berikut ini disampaikan temuan lapangan dan hasil wawancara yang relevan.

5.1.3.1 Wawancara terkait dengan Faktor Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan orang Asing (Tim Sipora)

5.1.3.1.1 Sub Faktor Karakteristik Organisasi

5.1.3.1.1.1 Struktur Organisasi

Keberadaan Tim Sipora adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 470/Kep.236-huk/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan orang Asing di

Kabupaten Tangerang tahun 2010 yang menunjuk Kepala Kantor Imigrasi sebagai Ketua Tim Sipora. Sedangkan Penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Dalam Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Sekretariat Tim Sipora berada di Disdukcapil Kabupaten Tangerang, tetapi ketika diwawancarai, Kepala Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora menjelaskan bahwa, "Di tempat kami tidak terdapat tempat khusus sebagai Sekretariat Tim Sipora".

5.1.3.1.1.2 Teknologi, Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi

Penggunaan teknologi dalam kegiatan Tim Sipora adalah seperti yang disebutkan oleh Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora bahwa, "*Tekhnologi yang digunakan dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya, adalah melalui telepon atau surat menyurat. Tetapi untuk pertukaran informasi kita jarang melakukannya, paling pada saat akan dilakukan operasi.*" Dalam pengarahannya yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi selaku ketua Tim Sipora 2010, menyebutkan bahwa "*Kegiatan Operasi Lapangan baik di perusahaan maupun di perumahan, menggunakan kendaraan operasional masing-masing instansi.*"

5.1.3.1.2 Sub Faktor Karakteristik Pekerja

5.1.3.1.2.1 Keterikatan pada organisasi meliputi ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen.

Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora menjelaskan bahwa, "*Ya, biasa sajalah..sebetulnya kita hanya*

membantu, mem back up imigrasi dalam hal penanganan orang asing ini. Untuk melakukan koordinasinya agak susah..karena kalau Imigrasi tidak bisa yah ini jelas kegiatan ini tidak akan jalan. Seperti sebenarnya SK Bupati ini sudah diterbitkan pada bulan Juni, tapi hingga saat ini (November 2010) belum ada kegiatan apa-apa. Jadi, ya komitmen nya tergantung dari pihak Imigrasi saja.”

Sementara hal yang berbeda dikatakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang selaku Anggota Tim Sipora yang menyatakan bahwa , “ *Ya, mereka (para Anggota Tim Sipora) sangat antusias dan tertarik dalam melakukan kegiatan Sipora”*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, yaitu, “ *Kegiatan Sipora merupakan bentuk kerjasama tim yang terdiri dari berbagai instansi didalamnya. Ini merupakan momentum yang baik sehingga semua anggota Tim Sipora memiliki antusias dan komitmen dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai”*.”

5.1.3.1.2.2 Prestasi kerja meliputi motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

Menurut Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora, menyatakan bahwa, “ *Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tujuan dari diadakannya kegiatan Tim Sipora yaitu mengetahui jumlah penduduk warga negara asing yang berada di wilayah Tangerang dan memantau kegiatan mereka, jangan sampai keberadaan mereka mengancam pertahanan dan keamanan Tangerang. Kalau untuk kejelasan peran, sebenarnya gini aja, mudah ...kita operasi ke lapangan adu orang asing ditangkap, ditanya dokumennya yang tidak lengkap kita tangkap. Trus ga lengkapnya berdasarkan apa-apa gitu,*

tergantung dari masing-masing instansi yang memeriksanya. Kalau Catatan Sipil ya SKTT nya. Karena SKTT sebenarnya wajib tetapi terkesan dinomorduakan karena ketidaktahuan dari perusahaan atau orang asing tersebut. Seharusnya diadakan sosialisasi ke perusahaan. Karena umumnya orang asing hanya tahu pembuatan KITAS, Paspor itu saja. Jadi kalo kaitannya dengan Dinas Kependudukan ya memang kurang. Sebenarnya sih seharusnya yang tanggap perusahaan.”

Sedangkan menurut Kepala Sub Seksi Penindakan Orang Asing selaku Koordinator Lapangan Tim Sipora menjelaskan bahwa, “*Kalau motivasi, ya tergantung masing-masing individu tetapi mayoritas ya karena perintah dari atasan. Seharusnya di tegaskan, inilah gunanya Sipora memperjelas kompetensi masing-masing instansi dalam melaksanakan tugasnya mengawasi orang asing, sesuai dengan domain masing-masing.”* Menurut Kepala Kantor Imigrasi Tangerang selaku Ketua Tim Sipora menyatakan, “*Kebutuhan yang sangat besar terhadap kegiatan Tim Sipora. Karena dalam Sipora ini, khususnya imigrasi, law enforcement nya ada di Seksi Wasdakim.. Caranya dengan apa, ya dengan Sipora. Cara pegakkan hukumnya dengan Sipora, terlebih lagi dari hasil Sipora ada yang diajukan untuk proses pro justisia. Namun, dokumennya tidak ada, baik dokumen perjalanan maupun dokumen keimigrasian. kita kirim ke Rudenim Jakarta. Karena kita disini sudah tidak bisa nanganin, ga ada dokumennya. Disini juga kita dirongrong, disini juga tidak memadai tempatnya. Masalah tempat juga harusnya di provinsi Banten ini kita punya Rudenim, supaya lebih memudahkan koordinasi, penahanan, supaya lebih efisien kalau memang itu mau diajukan secara pro yustisia. Tapi kalo mau di deportasi ya itu bisa dilakukan di imigrasi, di kantor imigrasi. Tapi ini ada tawar menawar, mereka kan punya jaringan, agen untuk yang pemain bola”.* Kemudian pada faktor SDM, Kepala

Kantor Imigrasi juga menyatakan, *“Personil anggota Tim Sipora adalah perwakilan yang dikirim dari masing masing instansi terkait yang memiliki pengalaman dan kecakapan dalam bekerja. Sehingga mereka mengetahui posisi dan peranan didalam Tim Sipora. SDM yang penting saya ada penyidik, ada petugas lapangan, ada pejabat struktural yang mengkoordinir dan melakukan pembinaan.”*

5.1.3.1.3 Sub Faktor Karakteristik Lingkungan

5.1.3.1.3.1 Ekstern adalah semua yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi yang meliputi kekompleksan, kestabilan dan ketidaktentuan.

Kepala Sub Seksi Penindakan Orang Asing selaku Koordinator Lapangan Tim Sipora menjelaskan bahwa *“Dalam kegiatan Tim Sipora sebelumnya, Pers amat sangat mendukung, hal ini terbukti dengan dimuatnya pemberitaan yang cukup positif terhadap operasi lapangan yang dilakukan. Pemberitaan tersebut kemudian mendapat respon dari anggota DPRD Tangerang, sampai-sampai mereka mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Kalau bukan karena pemberitaan dari Pers, mungkin tidak akan ada kunjungan dari DPRD. Pada kesempatan tersebut juga DPRD menghimbau agar kegiatan yang sudah berjalan sebaiknya diteruskan kearah yang lebih baik lagi, dan mereka mendukung sepenuhnya kegiatan Sipora ini.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat. Ketika operasi lapangan dilakukan, banyak menyita perhatian dari masyarakat sekitar kejadian, ada yang menyatakan bahwa, *“ Iya, tangkepin aja...kalau malam mereka suka mabuk-mabukan, berisik dan membawa perempuan. Bikin gaduh..”*. respon lainnya menyatakan *“Kenapa ga pake kekerasan saja, karena kan mereka melawan.”*

Kalo setiap sore mereka (Orang Asing kulit hitam) suka mengajak anak-anak kecil bermain bola. Umumnya anak-anak kan tidak tahu kalo mereka jahat, nanti lama kelamaan mereka bisa dikasih narkoba.”

5.1.3.1.3.2 Intern atau juga dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi orientasi pada karya, orientasi pada hubungan, dll.

Menurut Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora, menyatakan bahwa *“Sebenarnya Sipora ini penting ga penting ya.. kadang-kadang SK ini kan tiap tahun ada perubahan, dilihat dari kondisi Kabupaten ini sendiri. Seperti di kota, kalau di Walikota Sipora ini kan sudah tidak ada. Sebenarnya tidak terlalu urgent sih. Sebenarnya kita hanya mengendalikan kondisi kependudukan saja. Sampai seberapa jauh kondisi kependudukan ini. Tapi kalau memang sudah tidak ada masalah, ya sudah kita pun tidak memerlukan kegiatan itu.”*

Hal senada diungkapkan oleh Staf administrasi dan lapangan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang menyatakan bahwa, *“yah kegiatan Sipora kan berjalan karena sudah ada Surat Keputusan dari Bupati, jadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan.”*

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang selaku Anggota Tim Sipora yang menyatakan bahwa *“ Imigrasi sangat mendukung dan berperan aktif dalam menjalankan kegiatan Sipora ini.”* Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Tangerang selaku Ketua Tim Sipora menyatakan, *“Ya menurut saya imigrasi cukup mendukung kegiatan Sipora, kalo dengan instansi lain saya kurang mengetahui. tetapi untuk Imigrasi efektif, karena ada proses tukar menukar informasi. Disatu sisi ada hal-hal yang tidak terjangkau*

seperti kemaren pada perusahaan PT Chingluh sama perusahaan PT Korindo, kita tidak terjangkau...ternyata ada masalah. Kalau dari Kepolisian peranan mereka lebih ke Kamtibmas, pengamanan. Demikian juga dengan Kodim. Selebihnya input daripada Depnakertrans dan Imigrasi. Tetapi lebih banyak Imigrasi ya..tapi jangan salah arti begini, seolah-olah kita sudah bisa menterjemahkan domain dari instansi lain. Seperti ITAS, ITAS itu kan ada occupation, jabatan tenaga kerja asing, misalnya production manager. Izin tinggal terbatas sampai satu tahun kedepan kita yang tidak mengerti Undang-undang No.9 tahun 1992 kebanyakan pejabat memprediksikan bahwa kita dapat menentukan bahwa kita bahwa seseorang fungsi dobel jabatan menyalahgunakan jabatan yang salah,..padahal itu bukan domain kita. itu harus dibuktikan Itu domain Disnakertrans, kecuali ada saksi ahli dari Disnakertrans bahwa Production Manager mempunyai tugas pokok nya seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia melakukan aktivitas rangkap jabatan. Nah karena melekat dalam ITAS seolah-olah kita memprediksikan ada pelanggaran padahal belum tentu, penterjemahan dari Production Manager kita tidak tau. Penyalahgunaan ijin keimigrasian adalah ijin singgah, ga ada kaitannya dengan pekerjaan, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap. Jadi kita sudah salah pengertian. Kalau kita bisa arahkan kenapa kita salah pengertian? Karena produk intelijen kita tidak ada. Pengumpulan bahan keterangan bukan pengawasan, bukan juga pemantauan. Kalau intelijen itu, itu pengumpulan. Ada produk intelijen yang dapat diartikan kegiatan pengawasan atau penindakan akan efektif kalau produk intelijen digunakan. Berarti produk intelijen ini mendekati kesempurnaan bahwa memang di suatu tempat itu terjadi pelanggaran keimigrasian. Bagaimana mungkin kita bisa membuat produk intelijen kalau di dalam struktur saja. Di kewilayahan itu

masih bisa dipertanggungjawabkan secara organisasi dan tata kerja (orta). Tapi di tingkat Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), kan UPT itu ujung tombak tidak bisa dipergunakan. Dan produk dari Wasdakim yang berbau intelijen batal demi hukum, tidak ada tupoksi nya. Di direktorat ada, padahal di Direktorat kan bukan UPT, ujung tombaknya kan UPT.

5.1.3.1.3.3 Kebijakan dan Praktek Manajemen meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi organisasi.

Dari hasil wawancara yang didapat adalah bahwa Tim Sipora tidak pernah menentukan perencanaan yang strategis, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora, bahwa, “ *Dalam setiap rapat Tim Sipora yang sebelumnya, Kita tidak pernah membahas mengenai perencanaan strategi. Kita hanya membahas kegiatan-kegiatan tentang operasi lapangan yang akan dilakukan. Tidak lebih . Selain itu, masing-masing Kepala Kantor juga memiliki karakteristik sendiri, dulu dengan Kakanim lama, beliau mau terjun langsung ke lapangan dan merangkul semua instansi dengan Kepala yang sekarang, mungkin karena masih baru saya belum pernah bertemu dan berkoordinasi.*”

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Kepala Sub Seksi Penindakan Orang Asing selaku Koordinator Lapangan Tim Sipora bahwa “*Penyusunan Strategis hanya dilakukan apabila akan ada operasi, yaitu pada rapat pendahuluan selebihnya tidak ada pembahasan perencanaan strategis untuk Sipora. Proses komunikasi yang ada, hanya apabila akan diadakan rapat kita*

diinformasikan melalui telepon atau surat. Posisinya kalau Kepala Kantor kita aktif ke Disdukcapil, kegiatan Sipora juga akan lebih hidup. Susahnya karena pendanaan Sipora berasal dari Pemda, kita yang harus lebih mengikuti gimana maunya mereka (Disdukcapil).” Hal lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Kantor Imigrasi selaku Ketua Tim, yaitu, ”Ya tujuannya, utamanya untuk melaksanakan domain masing-masing mereka yang tidak optimal. Jadi mereka berkoordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait, secara domain ya. Sebenarnya kalau dikatakan maksimal tidak, secara domain ya. Tapi dengan adanya koordinasi itu akan menjadi bahan masukan. Hal-hal yang selama ini belum diketahui dapat diketahui. Selain di lapangan, kan awalnya koordinasi itu sifatnya rapat, nah refleksi dari hasil rapat itu diterjemahkan dalam Sipora. Tidak mungkin sebelum itu tidak ada rapat. Untuk menentukan objek, sasaran, target.”

Sedangkan pada proses pendanaan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, yang menyatakan bahwa, “Pada Dipa Kanim Tangerang, pendanaan untuk Kegiatan Sipora, dijadikan satu paket dengan kegiatan Operasi Intelijen, Penyidikan, Penindakan Keimigrasian. Dana tersebut terdiri dari 2 yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Non Pajak (PNP). Dana dari RM sebesar Rp. 163.800.000,- (Seratus enam puluh tiga juta Rupiah) bisa langsung digunakan. Sedangkan dana dari PNP sebesar Rp. 414.000.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah) tidak bisa langsung digunakan karena harus menunggu Surat Maksimum Pencairan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk kegiatan Sipora, dana yang ada pada Dipa Kanim Tangerang tidak pernah digunakan. Karena kegiatan Sipora itu dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang tersebut menggunakan Anggaran Belanja dan

Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang. Kalau kita juga menggunakan anggaran dari Dipa kita, tentu akan double pembiayaan. Sebenarnya kita bisa menggunakan Dipa dari Kanim Tangerang, tetapi harus berkoordinasi dulu dengan Pemda setempat, misalnya untuk pembiayaan honorarium dari Pemda, dari Kanim Tangerang untuk belanja bahan atau konsumsi. Kendala lainnya dalam Dipa Kanim Tangerang untuk kegiatan Sipora digabung dengan Operasi Intelijen, Penyidikan, dan Penindakan Keimigrasian. jadi tidak ada pemisahan berapa untuk kegiatan Siporanya.”

5.1.4 Wawancara terkait dengan Faktor Koordinasi antar Instansi dalam Tim Sipora

5.1.4.1 Sub Faktor Pengelolaan ketergantungan antar aktivitas

Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora, menerangkan bahwa *“Di Kabupaten ada dua kegiatan yang melekat sesuai dengan Keputusan Bupati, suka ga suka ya kita harus melaksanakan keputusan tersebut. Kegiatannya yaitu Sipora dan Yustisi. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan Administrasi Kependudukan Baik penduduk WNI maupun WNA. Penduduk WNI kan dengan Yustisi, nah dengan penduduk WNA ya dengan Sipora. Sipora itu pengawasan orang asing yang kadang-kadang fungsinya hanya untuk mengendalikan administrasi kependudukan disini kan terkait dengan penduduk. Karena Tangerang adalah daerah penyangga Ibukota jadi banyak penduduk pendatang baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Banyak yang tidak tertib. Makanya banyak Orang Asing itu yang datang kesini, bukan hanya orang kulit hitam saja, seperti Korea..karena Tangerang daerah industri. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melaksanakan kegiatan Sipora tanpa adanya koordinasi*

dengan Imigrasi. Koordinasi antar instansi adalah merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Sedangkan koordinasi yang terjadi dirasakan amat sangat kurang memadai. karena kalau Imigrasi tidak bisa berperan yah ini jelas kegiatan ini tidak akan jalan. Tidak bisa Disdukcapil mengadakan Razia sendiri tanpa Imigrasi. "

Hal yang sedikit berbeda dinyatakan oleh Kepala Sub Seksi Penindakan Orang Asing selaku Koordinator Lapangan Tim Sipora yang menyatakan bahwa, "*Sebenarnya kita juga bisa melakukan kegiatan Operasi Lapangan, Pengawasan Orang Asing dengan anggota kita sendiri. Namun memang personil kita yang terlalu sedikit sehingga sulit menjangkau secara keseluruhan. Kalau dalam Sipora kita bisa mengadakan Operasi Lapangan secara besar-besaran."*

Lebih lanjut Kepala Kantor Imigrasi Tangerang selaku Ketua Tim Sipora menjelaskan, "*Hubungan koordinasi antara Tim Sipora adalah apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan permasalahan maka perlu adanya koordinasi dengan tujuan menggali lebih jauh temuan Tim Sipora. Hubungan dengan instansi lain itu yang terkait dengan pengawasan orang asing. Di instansi mana ada pengawasan terhadap orang asing, pasti dia masuk dalam kegiatan Tim Sipora. Seperti Kejaksaan, Disnaker, Pemkab. Kalo Pemkab Leading Sector nya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Yang sudah berjalan selama ini ya seperti blangwir ya..kalo akan ada kegiatan pelaksanaan Sipora sebelumnya diadakan rapat, jadi tidak otomatis. Tergantung moment, moment si user, si pengguna Dipa itu apakah dia mau menggunakan anggaran baru ada kegiatan. Jadi tidak terukur."*

5.1.4.2 Sub Faktor Komunikasi

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian selaku anggota Tim Sipora menyatakan bahwa “ *Koordinasi yang terjadi hanya dalam bentuk surat menyurat, atau telepon. Terkadang kita ingin cepat mendapat tanggapan dari instansi lain tentang kebenaran suatu surat, misalnya ada orang asing yang ingin mendapatkan KITAS dengan sponsor dari istri/suaminya. Nah untuk mengetahui kebenaran surat nikahnya kita harus mengkonfirmasi kebenaran surat nikah tersebut ke Disdukcapil atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang . Informasi seperti ini harus cepat kita dapatkan. Kalau melalui surat menyurat tentu lama. Itu kesulitan yang kita hadapi, begitu pula dengan Disnaker*”.

Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora menyatakan bahwa, “*ya memang untuk koordinasi dan komunikasi kurang, Kadang-kadang kita harusnya bekerjasama dengan Imigrasi, karena kebanyakan agen atau dari perusahaan yang mengurus dokumen perijinannya. Kita sih berharap dari Imigrasi dianjurkan untuk kesini jadi kita ada saling koordinasi, pertukaran informasi. Dalam forum ingin saya sampaikan bahwa kita harusnya saling terkait dan bekerja sama antar Imigrasi, Disnaker. Yang mungkin pertama kan ke Imigrasi ya..trus mengingatkan harus ke Disdukcapil. Seperti perusahaan Dong Sang dari RRC, ini si agennya sendiri yang bilang sama saya, dari perusahaannya mengurus perijinannya sampai Imigrasi saja padahal Orang Asing itu sudah memiliki kITAS sampai ke IV tapi memang hanya mengurus perijinan hanya sampai di Imigrasi saja.*”

5.1.5 Wawancara terkait dengan Faktor Pengawasan Orang Asing dalam Tim Sipora

5.1.5.1 Sub Faktor Pengawasan Administratif

Kepala Seksi Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Tim Sipora menyatakan bahwa, “ Disdukcapil telah memiliki suatu Database tentang jumlah Orang Asing yang memiliki SKTT di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Data Jumlah Orang Asing yang Memiliki SKTT
di Kabupaten Tangerang

Keterangan	Tahun	
	2009	s.d September 2010
Jumlah WNA Pemegang SKTT	3.643	2.133

Sumber : Laporan Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang telah melakukan pengawasan secara administratif dan secara lapangan. Lebih lanjut Beliau mengatakan, “ *Pengawasan administratif juga memerlukan pro aktif dari perusahaan dengan memberikan Laporan Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan tersebut secara berkala. Pengawasan administratif yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang yaitu dengan cara mengumpulkan data Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kemudian menginputnya dan dikumpulkan dalam suatu database. Selanjutnya untuk setiap bulan kepada Perusahaan tersebut harus memberikan laporan tentang jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada.*”

Lebih lanjut pada pengawasan orang asing, Kepala Unit Intelijen Resor Kota Tangerang menyatakan, *"Pada pengawasan lapangan, terutama ke perumahan, kita yang menentukan target operasi. Operasi dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Operasi secara Terbuka adalah operasi yang dilakukan secara terang-terangan, yaitu dengan menggunakan bahan yang didapat dari pengumpulan data administratif, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung ke lapangan. Operasi secara Tertutup adalah benar-benar tidak ada yang mengetahui sasaran baik masyarakat umum maupun media dan anggota yang melakukan operasi itu sendiri dan hanya beberapa pejabat atau petugas pelaksana dan biasanya menggunakan sandi tertentu. Sebelum dilakukan operasi lapangan, intel dari kami mengumpulkan bahan keterangan untuk penentuan target operasi. Seharusnya dari pihak imigrasi pun memiliki intel."*

5.1.5.2 Sub Faktor Pengawasan Lapangan

Pada Kantor Imigrasi Tangerang, terdapat Seksi Pengawasan Keimigrasian, yang bertugas melakukan pemantauan terhadap Orang Asing yang dicurigai melakukan pelanggaran. Petugas Lapangan menyatakan, *"Terkadang di lapangan juga terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan, misalnya para orang asing itu bandel dan selalu melakukan perlawanan. Tetapi pada waktu pengarahan tidak boleh mendobrak pintu, jadi gimana mau nangkap orang asing tersebut..?"*

Pada pengawasan lapangan, Instansi yang berperan adalah Imigrasi, Intel Kepolisian dan Intel Kejaksaan. Kepala Unit Intelijen Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa, *"Pihak Kepolisian dalam melakukan pengawasan Orang Asing, terutama dalam menentukan Target Operasi selalu berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Kendalanya mungkin*

apabila terjadi mutasi Pejabat di lingkungan Imigrasi, kami harus memulai koordinasi dari awal lagi.” Sedangkan Kepala seksi Intel Kejaksaan memberikan pernyataan “Informasi yang ada dari Intel Kejaksaan kita berikan ke Disdukcapil sebagai Leading Sector dalam pelaksanaan Sipora”.

Mekanisme pengawasan orang asing lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Tangerang sebagai berikut, “Mekanisme kegiatan operasi lapangan yang ada cukup membantu, walaupun sewaktu-waktu. Kalo detailnya kan domain, makanya waktu pembukaan di lapangan bahwa kalo di lapangan kita tidak mencari kesalahan user, kalo kita mencari kesalahan user kita kembalikan lagi ke domain masing-masing. Kita akan berdebat karena ini domain kita, ini domain mereka. Kalo memang mau kita melakukan pembinaan, pengarahan untuk penegakkan hukum nya di masing-masing domain saja. Sebagai kegiatan susulan. Sebagai catatan kendala yang dihadapi dalam pengawasan lapangan adalah Sistem keamanan yang sangat ketat sedikit menghambat personil Tim Sipora untuk memasuki suatu tempat dimana di duga terdapat pelanggaran walaupun personil dari Tim Sipora telah dibekali dengan surat perintah. Mekanisme pengawasan orang asing:

1. Menentukan target operasi (tempat-tempat yang diduga terdapat orang asing dan juga diduga melakukan pelanggaran);
2. Melakukan pemantauan awal (tim advance) untuk mengetahui keadaan situasi dan kondisi dilapangan terkini;
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak mengganggu ketertiban umum;
4. Briefing pemantapan sebelum TIM Sipora melakukan operasi lapangan;
5. Selalu berkoordinasi baik antara Tim maupun anggota Tim Sipora;

6. *Melaporkan Hasil temuan dilapangan kepada pimpinan;*
7. *Pengembangan kasus yang ditemukan dan berkoordinasi terhadap instansi terkait;*
8. *Evaluasi kerja Tim Sipora terhadap temuan di lapangan.”*

5.2 Analisis Hasil Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, berikut ini disampaikan analisa berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara yang relevan.

5.2.1 Analisis terhadap Mekanisme Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Dari hasil penelitian Mekanisme Koordinasi Pengawasan Orang Asing Antar Instansi Terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, penulis menganalisis bahwa Tim Sipora bukan merupakan Tim Ad Hoc, karena keberadaan Tim Sipora mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 Pasal 41 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait”.

Dengan demikian maka pelaksanaan tugas pokok keimigrasian adalah mengurus tentang masalah lalu-lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Arti ad hoc sendiri adalah “hanya untuk suatu keperluan atau tujuan tertentu”. Sehingga bila tujuan telah tercapai maka tim ini dapat dihilangkan atau tidak digunakan lagi. Dalam pengertian lain, tim ad hoc adalah tim yang bersifat sementara tanpa bergantung pada infrastruktur yang ada, bersifat independen.

Pada Tim Sipora, keberadaannya tidak bersifat sementara. Karena fungsi pengawasan tetap berjalan secara terus menerus. Setiap instansi yang ada dalam keanggotaan Tim Sipora memiliki fungsi yang tujuan utamanya adalah melakukan pengawasan

terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Namun demikian, tiap instansi memiliki peran yang berbeda-beda dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Imigrasi memiliki fungsi pengawasan adalah terhadap lalu lintas, kegiatan dan keberadaan khususnya perijinan dokumen keimigrasian;
- Dinas Tenaga Kerja fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing;
- Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan fungsi pengawasan terhadap administrasi kependudukan;
- Kepolisian fungsi pengawasan yang utamanya adalah terhadap kegiatan orang asing.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing , penetapan susunan keanggotaan Tim Sipora berada telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang Tahun 2010. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan dalam susunan organisasi pada instansi terkait, sesuai dengan Pasal 124:

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selain hal tersebut diatas, tata kerja Tim Sipora diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing dinilai kurang menjabarkan secara rinci bentuk pelaksanaan kegiatan Sipora.

5.2.2 Analisis Terhadap Observasi Lapangan Kegiatan Tim Sipora

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Sipora Tahun 2010, penulis menganalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pengarahan, ditekankan bahwa inti dari Sipora adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing sehingga terciptanya tertib administrasi. Kemudian pada saat pengarahan untuk operasi serangan fajar ditekankan kembali bahwa inti dari Sipora adalah pembinaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pendobrakan dan melakukan kekerasan karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM. Pada kenyataannya, di lapangan para petugas mengalami kesulitan untuk dapat masuk dan melakukan penggrebekan kepada orang asing kulit hitam. Mereka bersembunyi di dalam kamar, bahkan di atap rumah. Pada saat mereka berhasil ditangkap, mereka melakukan perlawanan, bahkan dapat melukai petugas. Dalam pandangan penulis, Sipora adalah suatu wadah untuk melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam bentuk pembinaan. Lebih tepat apabila bentuk pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Sedangkan operasi di lapangan, seharusnya tidak lagi dilakukan pembinaan tetapi lebih tepat penindakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 42, yang menyatakan bahwa :

- 1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b) Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Sehingga diharapkan terjadi efek jera terhadap tenaga kerja asing maupun orang asing dan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

2. Pada perusahaan yang direncanakan untuk menjadi target operasi kunjungan ke perusahaan, mereka mampu menyediakan data secara tertib administrasi. Namun, ketika kunjungan lapangan diarahkan secara spontan (di luar rencana) maka perusahaan yang dituju ternyata tidak mampu menyediakan data tertib administrasi, ditambah lagi temuan adanya sejumlah pekerja asing yang tidak berdokumen. Apa yang dilakukan pihak Kepolisian, yaitu secara spontan menentukan target operasi ke perusahaan PT Victory Ching Luh, yang ternyata banyak terdapat tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal adalah hal yang perlu ditindaklanjuti dengan penertiban tenaga kerja asing tersebut, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan.
3. Masing-masing instansi terkait memiliki gaya operasional yang berbeda-beda. Pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan terkesan lebih lunak sikapnya dibandingkan dengan Kepolisian atau Imigrasi. Terlihat bahwa egosektoral masing-masing instansi masih menonjol, sehingga dirasa kurang kooperatif dan tidak ada pembagian tugas yang jelas antar masing-masing instansi. Kecakapan SDM dalam melakukan operasi dirasakan sangat kurang terutama pada petugas dari Catatan Sipil. Hanya petugas dari Kepolisian dan Imigrasi yang terlihat sangat menguasai lapangan. Pada saat operasi lapangan dilakukan, pemberitahuan tentang target operasi dilakukan pada saat *briefing* untuk operasi, sehingga pembagian tugas anggota tim dirasa kurang jelas. Hal ini

mengakibatkan kelebihan personil di satu lokasi dan kekurangan personil di lokasi yang lain.

Kendala lain yang ditemui adalah kecakapan SDM dalam melakukan komunikasi dengan Orang Asing, Petugas mengalami kesulitan untuk menanyakan, mewawancarai Orang Asing, ketika di perusahaan maupun di perumahan. Karena tidak semua Orang Asing tersebut bisa berbahasa Indonesia dan tidak semua Petugas bisa berbahasa Inggris.

4. Dari sisi Faktor kepemimpinan, pada saat dilakukan operasi lapangan ke perumahan, sudah melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh aparat Kepolisian, tetapi para orang asing tersebut cenderung melakukan perlawanan, tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kedatangan dan keberadaan mereka adalah *illegal*. Karena mereka melakukan perlawanan, maka seharusnya mereka diperlakukan dengan keras agar tidak melarikan diri. Tim Sipora datang dengan legal, membawa Surat Keputusan resmi dari Bupati Tangerang. Sudah sepatutnya mereka mematuhi Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Pada Tim Sipora Kabupaten Tangerang Pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, tidak menggunakan DIPA yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

5.2.3 Analisis Terhadap Wawancara Kegiatan Tim Sipora

5.2.3.1 Analisis Terhadap Wawancara terkait dengan Faktor Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan orang Asing (Tim Sipora)

5.2.3.1.1 Sub Faktor Karakteristik Organisasi

5.2.3.1.1.1 Struktur Organisasi

Penulis menganalisis bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing , penetapan susunan keanggotaan Tim Sipora berada telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang Tahun 2010. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan dalam susunan organisasi pada instansi terkait, sesuai dengan Pasal 124. Perubahan tersebut seharusnya merevisi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Pengeluaran Surat Keputusan tentang Tim Sipora dirasa sudah efektif karena diterbitkan oleh Bupati Tangerang, mengingat Peraturan Daerah No 32 tentang Pemerintah Daerah, yang membawahi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selanjutnya masalah pembiayaan dapat dilakukan dengan anggaran yang berasal dari masing-masing instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan Sipora akan semakin meningkat.

5.2.3.1.1.2 Teknologi, Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi

Teknologi yang digunakan hanya berupa surat menyurat dan telepon. Dalam melakukan kegiatan operasional lapangan, baik dalam perusahaan atau serangan fajar di perumahan tidak terdapat sarana dan prasarana yang menunjang, hanya mengandalkan kendaraan operasional dari masing-masing instansi yang dirasa sangat kurang. Seharusnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk

mempermudah koordinasi antar instansi. Dengan membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.

5.2.3.1.2 Sub Faktor Karakteristik Pekerja

5.2.3.1.2.1 Keterikatan pada organisasi meliputi ketertarikan, kemandirian kerja dan komitmen.

Hal-hal yang mengemuka terkait dengan wawancara diatas, dirasa bahwa Imigrasi adalah pihak yang paling berkepentingan dalam kegiatan Sipora, sehingga kemandirian dan komitmen dalam pelaksanaannya bergantung dari pihak Imigrasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa melakukan kegiatan Sipora, khususnya pengendalian Administrasi Kependudukan tanpa peranan Imigrasi.

5.2.3.1.2.2 Prestasi kerja meliputi motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk masing-masing personil Sipora, adalah karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor470/Kep.236-huk/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan orang Asing di Kabupaten Tangerang tahun 2010. Khususnya pada petugas di Lapangan hanya berdasarkan perintah dari atasan, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan. Sedangkan untuk kejelasan peran dalam Sipora telah diserahkan pada domain masing-masing instansi.

5.2.3.1.3 Sub Faktor Karakteristik Lingkungan

5.2.3.1.3.1 Ekstern adalah semua yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi yang meliputi kekompleksan, kestabilan dan ketidakpastian.

Daya dukung lingkungan eksternal seperti pers dapat secara tidak langsung dapat memberi input kepada pihak lain, terutama masyarakat bahwa perlu untuk memberikan informasi kepada petugas Tim Sipora. Namun masih sedikit terdapat kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang para orang asing ilegal, dirasa sangat tidak mendukung kegiatan Tim Sipora, karena mereka memberikan penilaian yang negatif dan tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan mereka.

5.2.3.1.3.2 Intern atau juga dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi orientasi pada karya, orientasi pada hubungan, dll.

Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan Tim Sipora dijalankan hanya karena memenuhi Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Tangerang, bukan karena kebutuhan untuk melakukan Koordinasi terhadap Pengawasan Orang Asing di wilayah kabupaten Tangerang.

5.2.3.1.3.3 Kebijakan dan Praktek Manajemen meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi organisasi.

Dari hasil wawancara yang didapat dari hasil penelitian adalah bahwa Tim Sipora tidak pernah menentukan perencanaan yang strategis. Dapat diambil kesimpulan bahwa Tim Sipora tidak memiliki Perencanaan Strategis, kearah mana pencapaian tujuan dari Sipora akan dilaksanakan. Proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan dari para pemimpin instansi yang pro aktif, kendala yang muncul apabila terjadi

mutasi antar pimpinan tersebut akan menyulitkan masing-masing instansi untuk membuka koordinasi.

Pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing ditetapkan bahwa Segala Biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim Sipora dibebankan pada anggaran rutin Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pada Tim Sipora Kabupaten Tangerang pembiayaan kegiatan Sipora menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2010. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang tidak dapat mengeluarkan dana tersebut karena akan terjadi *double* pembiayaan. Selain itu, pendanaan Kegiatan Sipora adalah satu paket digabung dengan Operasi Intelijen, Penyidikan, dan Penindakan Keimigrasian Jadi tidak ada pemisahan berapa untuk kegiatan Siporanya. Hal ini dapat menjadi positif, karena lebih fleksibel dalam penggunaannya.

5.2.3.2 Analisis Terhadap Wawancara terkait dengan Faktor Koordinasi antar Instansi dalam Tim Sipora

5.2.3.2.1 Sub Faktor Pengelolaan ketergantungan antar aktivitas

Koordinasi menurut Malone dan Crowston (1994) bahwa penekanan koordinasi terletak pada saling ketergantungan (*interdependence*), hal ini yang menjadi dasar definisi koordinasi. Tanpa adanya ketergantungan, maka tidak ada yang perlu dikoordinasikan. Tujuan utama dari Malone dan Crowston adalah untuk mensintesis kerja yang dilakukan pada koordinasi dari berbagai bidang. Koordinasi sebagai pengelolaan ketergantungan antar aktivitas.¹

¹ Kevin Crowston, Joseph Rubleske and James Howison, *Coordination Theory* . Journal. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.7748&rep=rep1&type=pdf. Kamis, 12 Agustus 2010

Koordinasi antar instansi adalah merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melaksanakan kegiatan tim Sipora tanpa adanya koordinasi dengan Imigrasi. Demikian juga dengan Imigrasi, Imigrasi tidak akan dapat mengeluarkan KITAS tanpa ada Surat TA 01/02 atau IMTA dari Disnaker. Sedangkan koordinasi yang terjadi dirasakan amat sangat kurang memadai. Seharusnya terdapat suatu teknologi yang dapat mendukung proses pertukaran informasi dokumen perijinan yang harus dimiliki oleh warga Negara asing. Lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Pasal 10 ayat 3 dinyatakan bahwa Kepala Kantor Imigrasi selaku Ketua Tim Tingkat Wilayah/Daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi melakukan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di bidang pengawasan orang asing paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau kurang dari waktu itu jika dianggap perlu dan mendesak. Pada kenyataannya koordinasi, rapat yang dilakukan hanya pada saat akan dilakukan operasi lapangan.

5.2.3.2.2 Sub Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam koordinasi. Komunikasi yang ada selama ini hanya berupa telepon dan surat menyurat. Namun terkadang sering dibutuhkan proses pertukaran informasi yang cepat, sebagai bahan untuk pengambilan Keputusan. Contohnya, konfirmasi tentang kebenaran suatu surat. Pada umumnya kepengurusan dokumen perijinan Tenaga Kerja Asing adalah dari perusahaan yang mempekerjakan TKA tersebut atau melalui agent. Masih terdapat beberapa Perusahaan atau agent yang belum mengetahui pengurus perijinan sampai tingkat Pemda, yaitu pembuatan SKTT. Kendala lainnya dalam proses komunikasi yaitu

apabila terjadi mutasi Pejabat di lingkungan instansi terkait, mereka akan kesulitan dalam memulai koordinasi lagi.

5.2.3.3 Analisis Terhadap Wawancara terkait dengan Faktor Pengawasan Orang Asing dalam Tim Sipora

5.2.3.3.1 Pengawasan Administratif

Pengawasan Orang Asing secara administratif telah dilakukan oleh masing-masing instansi. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, selain memiliki data Tenaga Kerja Asing, juga menghimpun Laporan Bulanan yang berasal dari Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kemudian dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan, akan dilakukan pengecekan langsung ke lapangan berdasarkan surat perintah resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

5.2.3.3.2 Pengawasan Lapangan

Pada pelaksanaan Pengawasan Lapangan yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, didasarkan pada informasi yang didapat dari pengawasan administrasi. Namun, pada saat akan dilakukan Operasi Lapangan Tim Sipora, tidak ada pencocokan data dari masing-masing instansi. Seharusnya proses pertukaran informasi terjadi antar instansi. Pada operasi yang dilakukan secara tertutup, seharusnya Kantor Imigrasi Kelas I Imigrasi memiliki intel yang dapat bekerjasama dengan intel dari Kepolisian. Jumlah frekuensi pengawasan orang asing yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Tangerang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5.3

Jumlah Frekuensi Pengawasan Operasi Lapangan Orang Asing

Tahun	Frekuensi pengawasan operasi lapangan yang dilakukan oleh Kanim Tangerang	Frekuensi pengawasan operasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Sipora
2008	61	1
2009	45	1
2010	35	1

Sumber data : Laporan Tahunan Tahun 2008 s/d Tahun 2010 Kantor Imigrasi Klas I Tangerang

Menurunnya frekuensi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Seksi Wasdakim berkaitan dengan minimnya jumlah personil yang ada, khususnya pada staf lapangan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Jumlah Personil Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Tangerang

Jabatan/Staf	Tahun		
	2008	2009	2010
Kepala Seksi Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian	1	1	1
Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian	1	1	1
Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian	1	-	1
Staf Administratif	2	1	3
Staf Operasi Lapangan	8	6	4

Sumber data : Laporan Tahunan Tahun 2008 s/d Tahun 2010 Kantor Imigrasi Klas I Tangerang

Jumlah personil staf yang ada dinilai tidak memadai jika dibandingkan dengan wilayah kerja seluas 1421,73m² dengan jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga

kerja asing sebanyak 217 perusahaan dan jumlah orang asing yang ada sebanyak 6.737 (pemegang KITAS dan KITAP tahun 2010).

Untuk menilai tingkat Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, penulis membandingkan Teori dan berdasarkan Peraturan yang ada dalam Sipora pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-24.PR.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang tahun 2010.

dengan Analisa hasil observasi dan wawancara penulis.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, tujuan dari dibentuknya Tim Sipora adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing. Untuk itu dipandang perlu melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Namun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari Tim Sipora adalah Pengawasan terhadap Orang Asing tidak dilakukan secara cepat, teliti dan terkoordinasi dengan baik.

Untuk mengetahui kesimpulan dari masing-masing sub faktor digunakan tabel statistik sederhana sebagai generalisasi penelitian. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang bagaimana sub-sub faktor telah berjalan secara sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif ataupun tidak efektif. Dengan asumsi bahwa dalam penelitian Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari pandangan para ahli. Faktor itu antara lain

Efektivitas, koordinasi dan pengawasan orang asing. Tiap faktor diberikan bobot yang berbeda, oleh narasumber ahli dalam bidang Tim Sipora, yaitu:

1. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang selaku Ketua Tim Sipora;
2. Kepala Data Kependudukan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan selaku sekretaris Tim Sipora;
3. Kepala Satuan Intelpam Polres Metro Kota Tangerang selaku anggota Tim Sipora;
4. Kepala Seksi Pengawasan dan penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang selaku anggota Tim Sipora;
5. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Tangerang selaku koordinator lapangan Tim Sipora.

Penilaian narasumber ahli tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.5
Penilaian Persentase menurut Narasumber Ahli Tim Sipora

Faktor	Sub Faktor	Penilaian (%)					Kesimpulan
		Narasumber ahli 1	Narasumber ahli 2	Narasumber ahli 3	Narasumber ahli 4	Narasumber ahli 5	
Efektivitas	Karakteristik Organisasi						
		A	5	10	15	10	10
	Teknologi, sarana dan prasarana						
		B	10	10	10	10	10
	Karakteristik Pekerja						
		B	5	5	5	5	5
	Keterikatan pada organisasi						
		B	5	5	5	5	5
	Prestasi kerja						
		B	5	5	5	5	5
Karakteristik Lingkungan							
	C	10	10	10	10	15	11
Ekstern							
	C	5	10	5	10	10	8
Intern							
	C	10	10	15	10	15	12
Kebijakan dan praktek Manajemen							
	D	10	10	15	10	15	12
Jumlah							
	D	50	60	65	60	70	61
Koordinasi	Pengelolaan ketergantungan antar aktivitas						
		A	10	10	5	5	5
	Komunikasi						
		B	20	10	5	15	10
Jumlah							
	B	30	20	10	20	15	19
Pengawasan Orang Asing	Pengawasan Administrasi						
		A	10	10	10	10	5
	Pengawasan Lapangan						
		B	10	10	15	10	10
Jumlah							
	B	20	20	25	20	15	20
Jumlah Keseluruhan							
	B	100	100	100	100	100	100

Sumber: Richard M. Steers (1981), Malone dan Crowston (1994), dan hasil penelitian

Hasil dari penilaian narasumber ahli dengan mempertimbangkan uraian dari masing-masing faktor terhadap pengaruh yang ditimbulkannya terhadap Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing adalah sebagai berikut:

Tiap faktor diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan jawaban menggunakan skala interval dengan nilai yang bertingkat, yaitu Tinggi (T) dengan nilai 5; Sedang (S) dengan nilai 3; dan Rendah (R) dengan nilai 1.

Cara Penentuan Range Faktor Efektivitas

Penilaian terbesar:

$$5 \times 7 \times 61 = 2.135$$

- angka pertama menunjukkan nilai tertinggi dari pertanyaan (Tinggi);
- angka kedua menunjukkan jumlah pertanyaan terkait dengan faktor efektivitas;
- angka ketiga menunjukkan bobot yang diberikan pada faktor efektivitas oleh narasumber ahli.

Penilaian terkecil:

$$1 \times 7 \times 61 = 427$$

- angka pertama menunjukkan nilai terendah dari pertanyaan (R);
- angka kedua menunjukkan jumlah pertanyaan terkait dengan faktor efektivitas;
- angka ketiga menunjukkan bobot yang diberikan pada faktor efektivitas oleh narasumber ahli.

Range Faktor Efektivitas 427 – 2.135

Sangat Efektif	diatas 1.796
Efektif	antara 1.454 sampai dengan 1.795
Cukup Efektif	antara 1.112 sampai dengan 1.453
Kurang Efektif	antara 769 sampai dengan 1.111
Tidak Efektif	di bawah 769

Cara yang sama digunakan untuk menentukan range faktor koordinasi dan faktor pengawasan orang asing, yaitu sebagai berikut:

Penentuan Range Faktor Koordinasi:

Penilaian terbesar: $5 \times 2 \times 19 = 190$

Penilaian terkecil: $1 \times 2 \times 19 = 38$

Range faktor koordinasi 38 - 190

Sangat Efektif	diatas 162
Efektif	antara 129 sampai dengan 158
Cukup Efektif	antara 99 sampai dengan 128
Kurang Efektif	antara 69 sampai dengan 98
Tidak Efektif	di bawah 68

Penentuan Range Faktor Pengawasan Orang Asing:

Penilaian terbesar: $5 \times 2 \times 20 = 200$

Penilaian terkecil: $1 \times 2 \times 20 = 40$

Range faktor Pengawasan Orang Asing

Sangat Efektif	diatas 167
Efektif	antara 137 sampai dengan 168
Cukup Efektif	antara 104 sampai dengan 136
Kurang Efektif	antara 72 sampai dengan 104
Tidak Efektif	di bawah 72

Selanjutnya disajikan data tabel pengukuran tingkat Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada faktor efektivitas dinyatakan tidak efektif, pada faktor koordinasi dinyatakan tidak efektif dan pada faktor pengawasan orang asing dinyatakan kurang efektif. Dapat ditambahkan bahwa kelemahan pada penelitian ini adalah menggunakan teori Efektivitas Organisasi, Richard M Steers (1985). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teori yang lebih tepat. Pada hasil akhir dari kegiatan Sipora adalah ketika dilakukan kegiatan operasi lapangan ke perumahan, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target Operasi adalah sebanyak 15 orang asing kulit hitam, tetapi yang tertangkap hanya 5 orang bahkan hanya 3 orang yang ditahan. Seharusnya dengan aparat personil yang melibatkan banyak instansi terkait, hasil yang didapat akan lebih maksimal. Koordinasi yang ada dianggap sangat tidak memadai. Seharusnya Sipora adalah suatu wadah untuk tukar menukar informasi, tetapi pada kenyataannya proses pertukaran informasi tidak berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas, Dapat disimpulkan bahwa **Kegiatan Tim Sipora pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dinilai tidak efektif.**

5.3 Analisa SWOT

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, disusunlah suatu matriks SWOT yang menampilkan aspek kekuatan dan kelemahan serta aspek ancaman dan peluang yang dimiliki oleh Tim Sipora Kabupaten Tangerang, sehingga dapat dibangun suatu strategi koordinasi yang efektif dalam pengawasan orang asing khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.

Tabel 5.7
Matriks SWOT Analisis
Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing berdasarkan SWOT

	KEKUATAN (STRENGTHS-S)	KELEMAHAN (WEAKNESSES-W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang tahun 2010 dengan Catatan Sipil dan Imigrasi sebagai Leading Sektornya; 2. Daya dukung lingkungan eksternal seperti pers dapat secara tidak langsung memberi input kepada pihak lain, terutama masyarakat bahwa perlu untuk memberikan informasi kepada petugas Tim Sipora; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat teknologi, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan Tim Sipora 2. Secara umum, pelaksanaan kegiatan Tim Sipora hanya karena telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 470/Kep.236-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Tangerang tahun 2010 3. Kegiatan perijinan dokumen Tenaga Kerja Asing sangat berkaitan antar satu instansi dengan instansi yang lainnya. Kegiatan Sipora tidak akan dapat berjalan tanpa adanya koordinasi antar instansi terkait, khususnya Imigrasi.
PELUANG (OPPORTUNITIES-O)	STRATEGI STRENGTHS-OPPORTUNITIES	STRATEGI WEAKNESSES-OPPORTUNITIES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan anggaran dari APBD dan DIPA Kanim Tangerang, dan instansi terkait lainnya; 2. Pengumpulan data administrasi yang dimiliki oleh Kanim Tangerang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan , melibatkan media massa cetak dan elektronik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Sipora. Dibukanya jalur komunikasi langsung (<i>hotline</i>) yang menjadi akses dari masyarakat untuk menyampaikan informasi, sebagai bahan untuk mengumpulkan keterangan yang pada akhirnya dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefisienkan penggunaan anggaran antar instansi terkait untuk merencanakan Program Pengawasan Orang Asing. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Tim Sipora, sehingga dapat meningkatkan proses koordinasi dan penambahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah ada pada Tim Sipora. Tiap instansi

<p>dan instansi terkait lainnya.</p>	<p>dijadikan bahan untuk penentuan target operasi</p>	<p>mengusulkan mata anggaran untuk melakukan kegiatan sipora, sehingga semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Penambahan anggaran khususnya pada proses pertukaran informasi dengan menggunakan suatu teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Sipora.</p> <p>2. Kegiatan Sipora dapat dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pembinaan, dapat dilakukan berupa Sosialisasi tentang perijinan dokumen tenaga kerja asing kepada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing; b. Kegiatan Penertiban, dapat dilakukan dengan penindakan pada perusahaan atau tenaga kerja asing yang terbukti tidak melengkapi ijin administrasi sesuai dengan peruntukannya. Sehingga diharapkan ada efek jera terhadap perusahaan atau tenaga kerja asing tersebut; <p>3. Pengumpulan data administrasi disajikan sebagai bahan untuk mengadakan operasi lapangan ke perusahaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Seharusnya dapat di lakukan pertukaran informasi data administrasi dengan instansi lain sehingga</p>
--------------------------------------	---	--

		<p>dapat dijadikan dasar untuk melakukan operasi lapangan ke perusahaan;</p> <p>4. Peningkatan teknologi dalam proses penyusunan sistem komunikasi dan database yang terintegrasi. Penyusunan data administrasi yang terintegrasi, terpusat sehingga dapat diakses oleh seluruh instansi terkait berupa data yang akurat, <i>up to date</i> mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Tangerang. Dengan tersedianya database tersebut menjadi landasan untuk melakukan kegiatan operasi lapangan ke perusahaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat, tepat;</p>
<p>ANCAMAN (THREATS-T)</p> <p>1. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang tidak memiliki intel dalam melaksanakan kegiatan pemantauan orang asing;</p> <p>2. Tidak adanya persamaan visi dan misi dalam melakukan kegiatan Tim Sipora, egosektoral masing-masing instansi masih mendominasi;</p> <p>3. Jumlah personil lapangan yang sangat minim, dibandingkan dengan luas wilayah Kanim Tangerang, pengawasan</p>	<p>STRATEGI STRENGTHS-THREATS</p> <p>1. Merevisi struktur organisasi Kantor Imigrasi Tangerang dengan merujuk pada struktur organisasi Direktorat Jendral Imigrasi yang memiliki Direktorat Intelijen. Kegiatan pengawasan orang asing pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan Intelijen, guna mendeteksi aspek negatif atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Tangerang;</p> <p>2. Mendistribusikan jumlah personil, khususnya personil pengawasan lapangan pada Kantor Imigrasi Tangerang, sesuai dengan proporsi yang lebih tepat. Pendistribusian personil antara fungsi pelayanan, fungsi pelayanan</p>	<p>STRATEGI WEAKNESSES-THREATS</p> <p>1. Mengadakan sosialisasi internal tentang peraturan, proses perijinan, dokumen yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia pada personil Tim Sipora. Mengadakan peningkatan kemampuan pelatihan / kursus bahasa asing (Inggris) antar instansi terkait. Mengadakan Rapat Koordinasi Tekhnis (<i>couching</i>) secara periodik sehingga tercipta persamaan visi dan misi, penyeragaman tindakan dalam konteks penertiban administratif maupun tindakan penegakan hukum, penyatuan pola pikir terhadap tujuan</p>

lapangan akan sulit dilakukan.	dan fungsi keamanan pada Kantor Imigrasi Tangerang. Dengan adanya operasi bersama antar instansi terkait kebutuhan akan personil di lapangan akan terpenuhi. Menjaga konsolidasi terutama dengan Pihak Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap Operasi yang bersifat Tertutup;	dilakukannya koordinasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Tangerang.
--------------------------------	---	--


Sumber: hasil analisis Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Dari hasil analisis SWOT diatas dan berdasarkan teori Analisis SWOT dibawah ini:

Gambar 5.1

ANALISIS SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
versi Modern

Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi (modern)²



² Usman, Wan, 2003, Daya Tahan Bangsa, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta hlm.212

- Kwadran I : Manfaatkan kekuatan untuk mencapai peluang yang ada, lakukan ekspansi
- Kwadran II : Manfaatkan kekuatan, meskipun menghadapi ancaman, jadi lakukan diversifikasi (terhadap fungsinya)
- Kwadran III : Situasi yang tidak menguntungkan ini harus dihadapi dengan tegar/bertahan (defensif)
- Kwadran IV : Meskipun lemah, manfaatkan peluang yang ada, jaga konsolidasi. Dalam dunia militer, mundur untuk mengubah arah serangan baru.

Hasil temuan kemudian dimasukkan dalam matriks SWOT menunjukkan faktor yang dominan adalah faktor Weakness - Opportunity, sehingga berada pada kuadran IV, yaitu meskipun lemah, manfaatkan peluang yang ada, jaga konsolidasi. Dalam dunia militer, mundur untuk mengubah arah serangan baru. Menurut Penulis bahwa meskipun Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing lemah, dapat memanfaatkan peluang yang ada. Langkah-langkah strategis yang sebaiknya dilakukan dalam rangka menyusun suatu sistem koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing, adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan , melibatkan media massa cetak dan elektronik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Sipora. Dibukanya jalur komunikasi langsung (*hotline*) berupa e-mail,facebook,twitter, sms gateway yang menjadi akses dari masyarakat untuk menyampaikan informasi, sebagai bahan untuk mengumpulkan keterangan yang pada akhirnya dapat dijadikan bahan untuk penentuan target operasi;
2. Mengefisienkan penggunaan anggaran antar instansi terkait untuk merencanakan Program Pengawasan Orang Asing. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Tim Sipora. sehingga dapat meningkatkan proses koordinasi dan penambahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah ada pada Tim Sipora. Tiap


instansi mengusulkan mata anggaran untuk melakukan kegiatan sipora, sehingga semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Penambahan anggaran khususnya pada proses pertukaran informasi dengan menggunakan suatu teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Sipora;

3. Penggunaan teknologi dalam proses penyusunan sistem komunikasi dan database yang terintegrasi. Penyusunan data administrasi yang terintegrasi, terpusat sehingga dapat diakses oleh seluruh instansi terkait berupa data yang akurat, *up to date* mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Tangerang. Dengan tersedianya database tersebut menjadi landasan, bahan untuk melakukan kegiatan operasi lapangan ke perusahaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat, tepat;
4. Pelaksanaan Kegiatan Sipora dapat dibagi dua, yaitu:
 - a. Kegiatan Pembinaan, dapat dilakukan berupa Sosialisasi tentang perijinan dokumen tenaga kerja asing kepada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing secara simultan;
 - b. Kegiatan Penertiban, dapat dilakukan dengan penindakan pada perusahaan atau tenaga kerja asing yang terbukti tidak melengkapi ijin administrasi sesuai dengan peruntukannya. Selain hal tersebut, kepada para tenaga kerja asing yang melanggar diberikan sanksi berupa tindakan hukum dan tindakan keimigrasian. Pemberian sanksi ke perusahaan dapat berupa pencabutan izin atau sponsor, memasukkan perusahaan ke daftar hitam sehingga tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja asing. Sehingga diharapkan ada efek jera terhadap perusahaan atau tenaga kerja asing tersebut;
5. Penggunaan teknologi dalam proses penyusunan sistem komunikasi dan database yang terintegrasi. Penyusunan data administrasi yang terintegrasi, terpusat sehingga dapat diakses oleh seluruh instansi terkait berupa data yang akurat, *up to*

date mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Tangerang. Dengan tersedianya database tersebut menjadi landasan, bahan untuk melakukan kegiatan operasi lapangan ke perusahaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat, tepat;

6. Merevisi struktur organisasi Kantor Imigrasi Tangerang dengan merujuk pada struktur organisasi Direktorat Jendral Imigrasi yang memiliki Direktorat Intelijen. Kegiatan pengawasan orang asing pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan Intelijen, guna mendeteksi aspek negatif atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Tangerang. Membentuk Seksi Intelijen, sehingga dapat dihasilkan produk Intelijen berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan. Selain hal tersebut diatas, pada dasarnya fungsi pengawasan tidak bisa digabung atau disatukan dengan fungsi penindakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengawasan dan penindakan keimigrasian;
7. Pendistribusian personil antara fungsi pelayanan, fungsi pelayanan dan fungsi keamanan pada Kantor Imigrasi Tangerang. Mendistribusikan jumlah personil, khususnya personil pengawasan lapangan pada Kantor Imigrasi Tangerang, sesuai dengan proporsi yang lebih tepat. Selain itu, dengan adanya operasi bersama antar instansi terkait kebutuhan akan personil di lapangan akan terpenuhi. Menjaga konsolidasi terutama dengan Pihak Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap Operasi yang bersifat Tertutup;
8. Mengadakan sosialisasi internal tentang peraturan, proses perijinan, dokumen yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia pada personil Tim Sipora. Mengadakan peningkatan kemampuan pelatihan / kursus antar instansi terkait, berupa training intelijen, kursus bahasa khususnya Inggris dan Mandarin. Mengadakan Rapat Koordinasi Tekhnis (*couching*) secara periodik sehingga tercipta persamaan visi dan misi, penyeragaman tindakan dalam konteks

penertiban administratif maupun tindakan penegakan hukum, penyatuan pola pikir terhadap tujuan dilakukannya koordinasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Tangerang;



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Penyebab kurangnya Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang adalah karena lemahnya koordinasi.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dari Penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora) dirasakan tidak efektif.
2. Langkah yang diambil dalam menyusun strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pengawasan orang asing sesuai dengan analisis SWOT pada kuadran IV, yaitu meskipun lemah, manfaatkan peluang yang ada, jaga konsolidasi. selanjutnya, langkah-langkah strategis yang sebaiknya dilakukan dalam rangka menyusun suatu sistem koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Tim Sipora;
 - b. Mengefisienkan penggunaan anggaran antar instansi terkait untuk merencanakan Program Pengawasan Orang Asing;
 - c. Penggunaan teknologi dalam proses penyusunan sistem komunikasi dan database yang terintegrasi;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Sipora dapat dibagi dua yaitu kegiatan pembinaan dan kegiatan penertiban;
 - e. Merevisi struktur organisasi Kantor Imigrasi Tangerang dengan menambahkan Seksi Intelijen;

- f. Mendistribusikan jumlah personil dengan proporsi yang lebih tepat;
- g. Mengadakan sosialisasi internal anggota Tim Sipora;

6.2 Saran

Dari hasil pembahasan penulis menyarankan pembenahan Efektivitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dilakukan dengan :

1. Merevisi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, terutama pada:
 - diktum kelima tentang keanggotaan Tim Sipora, disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 124, menjadi: Anggota tetap:
 2. Instansi yang memberikan izin bagi/orang asing, antara lain:
 - a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Kejaksaan Negeri.
 - diktum keenam tentang tugas Tim Sipora, dengan menambahkan tugas melakukan operasi pengawasan lapangan gabungan antar instansi dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan Tim Sipora;
 - diktum ketujuh tentang pembiayaan Tim Sipora, dengan menambahkan penggunaan anggaran dari masing-masing instansi terkait sehingga pelaksanaan kegiatan Tim Sipora menjadi meningkat.
2. Merevisi Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, terutama pada Pasal 13 tentang bentuk hubungan koordinasi, tidak hanya melalui rapat koordinasi tetapi juga mengatur pelaksanaan operasi lapangan pengawasan orang asing. Sebaiknya ditambahkan pasal yang mengatur tentang pelaksanaan operasi lapangan pengawasan orang asing gabungan antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Daan Sugandha, Koordinasi. Jakarta, Intermedia 1988.
- Freddy Rangkuti. *Analisis Swot teknik membedah Kasus Bisnis berorientasi konsep perencanaan Strategis untuk menghadapi abad 21*. 2005 PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- George R. Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2008.
- John. W.Creswell,2003, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, Thousand Oaks : Sage Publications, Inc.
- Jones, Gareth R., *Organizational Theory 3rd Edition*, 2001 Theory Tex and Cases, New Jersey.Prentice HallInc..
- Kevin Crowston, Joseph Rubleske and James Howison, *Coordination Theory* .
Journal.
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.7748&rep=rep1&type=pdf.
Kamis, 12 Agustus 2010
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA LAN Press. Jakarta 1999.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 1996 Pengertian dan masalah, , Jakarta : Gunung Agung,
- Prasetya Irawan 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cetakan pertama, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
- Raco, J.R., 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santoso, Dr. M. Iman. 2004. *Perpespektif Imigrasi dalam pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* ,Jakarta penerbit Universitas Indonesia ,.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Stoner,James A.F. and Charles Wankel, *Manajemen*, New Jersey,Prentice Hall,1991 .
- S.B.Hari Lubis, Martani,1987, *Teori Organisasi(Suatu Pendekatan Makro)*, penerbit Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia,Jakarta ,.

Soewarno Handayani, 1991. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, Penerbit CV Haji Masagung .

T.Hani Handoko, 2003, *Manajemen Edisi 2*, penerbit BPFE Yogyakarta , hlm 198
Usman, Wan, 2003, *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta .

H. Melayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi)*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 2008.

Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA LAN Press. Jakarta 1999.

Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA FISIP-UI. Depok. 2006.

Artikel Teori Organisasi Umum diakses dari , <http://www.scribd.com/doc/20318340/Artikel-Teori-Organisasi-Umum>

Pengawasan Orang Asing,
http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=34, Rabu, 28 Juli 2010.

Pendataan Warga Negara Asing di Tangerang Alami Kendala-Finroll Sports
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CkOE8FK8BbAJ:sports.id.finroll.com/component/content/article/37-berita-terkini/> Saturday, 22 May 2010 19:04


Start Daniel dan Ingie Hovland, ANALISIS SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman) Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers, [www.smeru.or.id/report/training/menjembatani penelitian dan kebijakan/untuk cso/file/82.pdf](http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/82.pdf). Kamis, 12 Agustus 2010.

WNA di Tangerang Bakal Dirazia - Radar BantenNews / Rubrik / Metro Tangerang
www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=54316
Selasa, 20-April-2010





**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG**



Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-03.PR.07.04 Tahun 1991

Data Perusahaan di Wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang

Bulan November 2010

NO	NAMA PERUSAHAAN	TKA		KELUARGA	KEBANGSAAN	JUMLAH	ALAMAT	KECAMATAN
		L	P					
1	KODARINDO. PT	1	-	-	Korea Selatan	1	Kp. Carangpulang Rt. 01/01 No. 76 Bonang	Kelapa Dua
2	AYEKHE TEAM INDONESIA. PT	1	-	-	RRC	1	Jl. Raya Perancis No. 188 Kosambi Timur	Kosambi
3	SANEX STEEL INDONESIA. PT	40	-	6	RRC	46	Jl. Raya Tiga Raksa	Tiga Raksa
4	POWER STEEL INDONESIA. PT	38	-	-	RRC	38	Jl. Raya Tiga Raksa	Tiga Raksa
5	STARMAS INTI ALUMINIUM INDUSTRY. PT	2	1	-	RRC	3	Jl. Cikupa Mas Raya No. 16 Talaga	Cikupa
6	NEW HDPE INDONESIA. PT	7	-	-	RRC	7	Jl. Raya Serang KM. 32 Ds. Sumurbandung	Jayanti
7	INDO MULTIKARVA. PT	2	-	-	Korea Selatan	2	Karawaci Officepark Blok G 1 Lt. 4 Karawaci	Jatluwang
8	BOJONG WESTPLAS. PT	1	-	-	SINGAPURA	1	Jl. Raya Pluit Selatan No. 12 Jakarta Utara	Jakarta
9	SANDRAFHE GARMENT. PT	5	1	-	RRC-SINGAPURA	6	Jl. Raya Pasar Kemis KM. 1 Kroncong	Jatluwang
10	STARONESIA GARMENT. PT	6	-	-	Korea Selatan	6	Jl. Gatot Subroto KM. 4 Tangerang	Jatluwang
11	AGUNG PELITA INDUSTRIINDO. PT	5	-	7	Korea Selatan	12	Jl. Raya Serpong KM. 7 Ds. Paku alam	Serpong
12	BOSUNG INDONESIA. PT	9	-	9	Korea Selatan	18	Jl. Raya Rajeg Ds. Sindangsaril Jl. Delima Jaya Blok P No. 28 Rt. 07/02 Kel. Rempoa	Pasar Kemis
13	JST INDONESIA. PT	2	-	1	Jepang	3		Ciputat
14	INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY. PT	17	-	-	RRC-Taiwan-Philipina	17	Jl. Raya Serang KM. 3 Ds. Ujung Jaya	Cibodas
15	YAY. PEMBINA PEND. INDONESIA (YAPPI)	2	-	-	Ingggris-Belgia	2	Jl. Letjen. S. Parman 68 Slipi	Jakarta
16	RAINBOW SHOE. PT	1	-	1	Korea Selatan	2	Jl. Raya Pasar Kemis KM. 3,5 Kuta Jaya	Pasar Kemis
17	RIKKA SHOE TECH. PT	4	-	3	Korea Selatan	7	Jl. Gembor Raya Pasir Jaya	Jatluwang
18	CFDARPOINT INTINUSA CEMERLANG. PT	3	-	-	Taiwan	3	Jl. Raya Pasar Kemis KM. 6,3 Cilongok	Pasar Kemis
19	SAMSON TIARA. PT	3	-	4	Australia-Belanda	7	Jl. R.S. Fatmawati No. 20	Jakarta
20	SIK TEKNIK UNGGUL. PT	1	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Imam Bonjol Ruko Pinarasia Blok G No. 1	Jatluwang
21	PRESISI UTAMA INDONESIA. PT	9	-	10	RRC	19	Jl. Kampung Sungai Turi Rt. 02/06 Desa Laksana	Pakuaji
22	JABA GARMINDO. PT	2	-	-	RRC-AMERIKA	2	Jl. Sawah Lio II No. 2	Jakarta
23	UNIVERSAL FOOTWEAR UTAMA IND. PT	11	-	-	Korea Selatan	11	Jl. Industry II Blok G No. 1 Ds. Pasir Jaya	Jatluwang
24	DONG KUK MAXMUR SEJAHTERA. PT	4	-	-	Korea Selatan	4	Jl. Raya Mauk KM. 4,5 Priuk Jaya	Tangerang
25	UNIPA DA/TA. PT	1	-	-	Taiwan	1	Jl. Imam Bonjol KM. 3,5 Kel. Bojong Jaya	Karawaci

26	STAREXINDO. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Industry Raya I No. 6	Jakarta
27	BCH INTERNATIONAL. PT	1	-	-	-	Malaysia	1	Taman Tekno Sektor XI Blok A1 No. 10	Serpong
28	LANCAR MAJU JAYA. CV	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Gatot Subroto Km. 5,2	Jakarta
29	YANSHEN ADI JAYA ABAADI. PT	2	-	3	-	Taiwan	5	Jl. Raya Tiga Raksa Km. 3,8	Tiga Raksa
30	CLEAN PACK INDO MAS. PT	2	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 20,5 Cibadak	Cikupa
31	HUA FUNG METAL. PT.	10	-	1	-	RRC	11	KP. DOYONG RT. 04/01	Jatluwang
32	HUA GUAN METAL INDUSTRY. PT	17	-	-	-	RRC	17	Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Kp. Picung Rt. 05/05	Pasar Kemis
33	INTEC MAS ENGINEERING. PT	2	-	1	-	Korea Selatan	3	Jl. Raya Serang Km. 20,5 Ds. Cibadak	Cikupa
34	ANUGRAH CIPTA MOULD INDONESIA. PT	20	-	21	-	Korea Selatan	41	Jl. Raya Legok Ds. Cijantra	Pagedangan
35	BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI. PT	1	-	-	-	RRC	1	Jl. Raya Serang Km. 22 Kav. 25	Balaraja
36	ENHANCE FAMOUS. PT	1	-	-	-	SINGAPURA	1	Taman Tekno Sektor XI Blok G1 No. 56	Serpong
37	SURYA SIAM KERAMIK. PT	4	-	-	-	Thailand	4	Jl. Raya Serpong Km. 7 Ds. Paku alam	Pagedangan
38	PARKLAND WORD INDONESIA. PT	13	-	18	-	Korea Selatan	31	Jl. Raya Serang Km. 68 Ds. Nambo Kec. Kibin	Serang
39	TEKARINDO SEJAHTERA. PT	1	-	3	-	Korea Selatan	4	Jl. Raya Cukangalih No. 88	Curug
40	RUBBER TECH JAYA INDONESIA. PT	2	-	5	-	Korea Selatan	7	Jl. Telesonik Ujung No. 121 Km. 8 Kadu Jaya	Curug
41	KOMEYA INTERNATIONAL. PT	2	-	1	-	Taiwan	3	Jl. Sinar No. 39 Rt. 01/01 Kel. Kutajaya	Pasar Kemis
42	CHIN HAUR INDONESIA. PT	9	-	-	-	Taiwan/RRC	9	Jl. Raya Curug Km. 2 Ds. Kadu Jaya	Curug
43	KORVO INTECH. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 19,3 Blok C.5 Bojong	Cikupa
44	MEGATRONIK INFOCTRA. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Gd. Supra Lt. 11, Jl. S. Panman Kav 75,	Jakarta Barat
45	PINDO DELI. PT	6	-	-	-	INDIA/SPO/TAIWAN	6	Jl. Raya Serpong Km. 8 Wisma Indah Klat	Pagedangan
46	INDAHKIAT. PT	14	-	-	-	FINLANDIA/TAIWAN	14	Jl. Raya Serpong Km. 8 Wisma Indah Klat	Pagedangan
47	LONTAR PAPERUS. PT	1	-	-	-	RRC	1	Jl. Raya Serpong Km. 8 Wisma Indah Klat	Pagedangan
48	KMK GLOBAL SPORTS. PT	43	-	-	-	KOR/TAIWAN/RRC/JA	43	Jl. Cikupa Mas Raya No. 17	Cikupa
49	HTP METALWORKS. PT	2	-	3	-	Pakistan	5	Jl. Industri III Blok F No. 11 Pasir Jaya	Jakarta
50	CIPTA GRANDINDO. PT	2	-	1	-	Korea Selatan	3	Jl. Bitung Jaya No. 52/77 Rt. 02/01 Ds. Bitung Jaya	Cikupa
51	IRON WIRE WORKS INDONESIA. PT	1	-	-	-	Jepang	1	Jl. Daan Mogot Km. 18 Batu Ceper	Batu Ceper
52	SHENG CHHO. PT	3	-	-	-	Taiwan/Phillipina	3	Kawasan Industri Nambo Jaya Karawaci	Jatluwang
53	PELITA HASAPAN Yayasan Pendidikan	27	30	43	-	USA/AUS/PHI/KND/	100	Bulevar Palembang Raya 2500 Uippo Karawaci	Jatluwang
54	DONGSUNG JAKARTA. PT	4	-	2	-	Korea Selatan	6	Jl. Raya Pajajaran 121 Kel. Ganda sari	Jatluwang
55	KORINDO HEAVY INDUSTRY. PT	21	-	22	-	Korea Selatan	53	Jl. Raya Serang Km. 31 Ds. Gembong	Balaraja

56	HWASHIN KORINDO. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 23-24 Ds. Cibadak	Cikupa
57	KORINDO MOTORS. PT	8	-	17	-	25	Korea Selatan	25	Jl. Raya Serang Km. 23 Ds. Cibadak	Cikupa
58	KG TECHNOLOGY. PT	6	-	11	-	17	Korea Selatan	17	Jl. Raya Serang Km. 23 Ds. Cibadak	Cikupa
59	COSMOS INDO INK. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Raya Narogong Km. 6 Bekasi timur	Bekasi
60	INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY. PT	9	-	-	-	9	Taiwan/RRC	9	Jl. Manis Raya No. 21 Kawasan Industri Manis	Curug
61	INTERPERANA CEMERLANG. PT	3	-	-	-	3	INDIA	3	Jl. Daan Mogot No. 77 Tanjung Duren Utara Gregol	Petamburan
62	CHUIN CHEUNG INDONESIA. PT	4	-	-	-	4	Taiwan	4	Jl. Industri III Blok AE No. 77 Ds. Bunder	Cikupa
63	INDO DONG AH CHEMICAL. PT	2	-	5	-	7	Korea Selatan	7	Jl. Telaga Mas Raya No. 7 Km. 17	Cikupa
64	MEGAH MAS PRIMA. PT	5	-	2	-	7	Taiwan/RRC	7	Jl. Raya Mauk Km. 4,7 Prluk	Prluk
65	ASIA RUBBERINDO. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Industri Raya I No. 6 Blok A No. 12 Ds. Pasir Jaya	Jatluwang
66	GREENTAPE KOMERINDO. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Gatot Subroto Km. 9,5 Manis Raya Kadu	Curug
67	ALAMITECH. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Gatot Subroto Km. 9,5 Manis Raya Kadu	Curug
68	YUASA BATTERY INDONESIA. PT	3	-	-	-	3	Jepang	3	Jl. Mohammed Thamrin	Tangerang
69	INHWA INDONESIA. PT	1	-	1	-	2	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 68 modern Industri Cikande	Serang
70	PANAH FOHIST PERKASA. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Bumi Mas I No. 9	Cikupa
71	LONG CHEUNG NUSANTARA. PT	1	-	-	-	1	Taiwan	1	Jl. Raya Perancis No. 2 Blok FF 5A 5B Pantal Indah	Dadap
72	SELMAJAYA PRIMA. PT	1	-	-	-	1	Jepang	1	Jl. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta	Jakarta
73	ELANG ABADI PERKASA. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Telaga Mas Raya No. 8 Kaw. Industri Cikupa Mas	Cikupa
74	KORYO INDONESIA. PT	6	1	-	-	7	Korea Selatan/RRC	7	Jl. Telaga Mas Raya No. 23 Kaw. Industri Cikupa Mas	Cikupa
75	KODASINDO TATASABANA. PT	5	1	-	-	6	Korea Selatan	6	Jl. Raya Serang Km. 14,8 No. 61	Cikupa
76	FIRDAUS INDONESIA. CV	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Citra Raya Blok E1/23	Cikupa
77	ELBEKA ABADI. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Raya Gatot Subroto Km. 8,5 Kaw. Industri Manis	Jatluwang
78	ELECTRONIC TECHNOLOGY INDOPLAS. PT	2	-	-	-	2	Korea Selatan	2	Jl. Bumi Mas Raya 1 No. 12 A	Cikupa
79	EVINDO PRIMA JAYA. PT	3	-	-	-	3	RRC/Taiwan	3	Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kaw. Industri Bonen	Cikupa
80	MITRA ABADI. CV	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Prof. DR. IR. Sutami Km. 9 Citeras	Rangkas Bitung
81	MITRA MAXMUR MULTINDO. CV	1	-	-	-	1	Taiwan	1	Jl. Cukang Galih RT. 03/11	Curug
82	MIKWANG PRIMA INDO. PT	3	-	-	-	3	Korea Selatan	3	Jl. Raya Serang Km. 13,8 Kaw. Tristate Ds. Sukadarnai	Cikupa
83	MOTIX INDONESIA. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Ruko Pinangsla Blok M No. 31 Lt. 2 Karawaci	Jatluwang
84	LOGOS INDONESIA. PT	1	-	-	-	1	Korea Selatan	1	Jl. Imam Bonjol Km. 2,8 No. 228 Bojongjaya Karawaci	Tangerang

85	KORINA KONG GU. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Citra Raya Blok L 12 No. 5R	Cikupa
86	KOREA SUNG MUN CHEMICAL. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 16,5 Ds. Sukamulya	Cikupa
87	KORAL UTAMA INDAH. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 12 Ds. Bitung Jaya RT. 05/02	Cikupa
89	HAN YOUNG INDONESIA. PT	4	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	4	Jl. Bumi Mas Raya No. 17 Kaw. Industri Cikupa Mas	Cikupa
90	HYANGDOTAMA INDONESIA. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 17 Cikupa Mas	Cikupa
91	HANA ENGINEERING. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Kp. Ciapus RT. 18/08 Ds. Sukamulya	Cikupa
92	RESTORAN TIGA SAMUDERA	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Boulevard Palembang Raya # Uppo Karawaci	Tangerang
93	SHYANG YAO FUNG. PT	10	1	-	-	-	-	-	-	Taiwan/RRC	11	Jl. Industry Raya IV Blok AE No. 9 Kel. Bunder	Cikupa
94	DAI MYUNG CHEMICAL. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 11 Ds. Bitung Jaya Kp. Bulakan	Curug
95	SHYANG JU FUNG. PT	14	-	-	-	-	-	-	-	RRC/Taiwan	14	Jl. Raya Serang Km. 13,8 Kaw. Tristate Ds. Sukadama	Cikupa
96	KAIST INDAH. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Otonom Kp. Telaga Sari RT. 04/01 Kel. Talagasari	Cikupa
97	KARYA TRI AER. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Cukang Galih RT. 03/02 No. 118 Km. 1,8	Curug
98	KORYO TIMUR INDUSTRY. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 18 Ds. Sukanegara	Cikupa
99	INDO NANPAO RESINS CHEMICAL. PT	5	-	-	-	-	-	-	-	Taiwan/China	5	Jl. Pajajaran Raya No. 44	Jatuwung
100	JIM DECAL COMANIA. CV	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Cukragalih II RT. 01/02 Cukragalih	Curug
101	PRIMA JAYA TUNGGAL. PT	3	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	3	Jl. Telaga Mas III No. 9 Kaw. Industry Cikupa Mas	Cikupa
102	RODAMAS NUANSA FORTUNA. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Taiwan	2	Jl. Raya Serang Km. 4 Komp. Industry Kalisabik	Jatuwung
103	SHIN YOUNG INDONESIA. CV	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Kp. Cerewed RT. 01/04 Sukadama	Cikupa
104	SURYA SINAR GEMILANG. CV	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 10,5 No. 12 RT. 01/01 Ds. Bitung Jaya	Cikupa
105	SPORINDO INTI MAKAMUR. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Kelapa Gading Selatan Blok BH 10-23 Gading Serpong	Pegadangan
106	SUNJIN SE/ALTERA. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 17 Cikupa Mas	Cikupa
107	TUNTEX GARMENT INDONESIA. PT	5	3	-	-	-	-	-	-	Taiwan/RRC	8	Jl. Raya Serang Km. 18,8	Cikupa
108	BITUNG INTI CEMERLANG. PT	3	-	-	-	-	-	-	-	Philippina	3	Jl. Bitung Raya No. 88 Kp. Bitung RT. 03/01	Cikupa
109	ANUGRAH JAYA SENTOSA. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Kp. Cibadak RT. 015/05 ds. Bojong	Cikupa
110	BOOSAN SARANG. PT	1	-	-	-	-	-	-	-	Korea selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 15,8 RT. 06/02 Telaga Cikupa	Cikupa
111	BU IL PRIMA TEKINDO. PT	5	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	5	Jl. Industry Raya III Ujung Blok A1 No. 1 Ds. Paik Jaya	Cikupa
112	HAMSUNG FIBER. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	5	Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Terep RT. 08/02 Ds. Sukaharja	Pasar Kemis
113	ARAI RUBBER SEAL INDONESIA. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Manis II/2 Zona Industry Manis	Curug
114	VICTORIA LABEL. PT	2	-	-	-	-	-	-	-	Jepang	2	Jl. Pegudangan Mutiara Kosambi Blok BS No. 9	Kosambi

115	INTER CASTING PRIMA INDONESIA. PT	1	.	.	.	Taiwan	1	Jl. Industry manis II Ji. Pejajaran No. 21 Gandasari	Jatluwung
116	ASEA BROW BOVERI AG. PT	1	-	-	-	Jerman	1	Jakarta	Jakarta
117	SOCIO ECONOMIC DEV. CONS. PT	1	1	.	.	Jerman	2	Pondok Damar B1 Kedatom Sindang Jaya	Pasar Kemis
118	YAY. TIPTAMAS EKA BANGSA	19	.	.	.	Australia/RRC	19	Jl. Taman Pahlawan 1000 CBD Lot XV BSD City Tangerang	Serpong
119	CHANDRA ASRI. PT	3	-	-	-	USA	3	Jl. Raya Aseyr KM. 123 Ciwandan	Cilegon
120	SUMBER BINTANG REJEKI. PT	2	10	.	.	Philippina/Myanmar	12	Jl. Batusari Barat No. 22 Batucapeer	Batucapeer
121	MINGALA. PT	1	3	.	.	Philippina/Myanmar	4	Jl. Batusari Barat No. 22 Batucapeer	Batucapeer
122	WINNERSUMBIRI KNITTING VICTORY. PT	5	1	.	.	Myanmar/Australia	6	Jl. KH. Agus Sallim No. 18 Tanah Tinggi Tangerang	Tanah tinggi
123	EVERGREEN SENTOSA. PT	1	.	3	.	Korea Selatan	4	Jl. Raya Serang KM. 13,8	Cikupa
124	FALAK JAYA FURNITAMA. PT	1	.	2	.	Taiwan	3	Jl. Raya Industry III AF. No. 88	Cikupa
125	SSE-VAN DER HORST INDONESIA. PT	2	.	.	.	SINGAPOURA	2	Jl. Manis II No. 34	Curug
126	BINA PENDIDIKAN BERSAMA JAYA. PT	5	.	.	.	Philippina	5	Jl. Raya Tegel Rotan No. 100 RT. 02/08 Sawah Baru	Ciputat
127	AERO NUSANTARA INDONESIA. PT	24	-	13	.	Yug/Swz/Ser/Newz	37	Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 Karet Setla Budi	Jaksel
128	SERIM INDONESIA. PT	8	-	13	.	Korea Selatan	21	Jl. Raya Legak Ds. Cjantra	Pagedangan
129	INDONESIA NIPPON SEIKI. PT	5	-	.	.	Jepang	5	Jl. Utama Modernland Industry Blok E	Cikande
130	PANARUB INDUSTRY. PT	8	.	11	.	Newz/SPO/Kor/RRC	19	Jl. Raya Mauk KM. 1 Pasar Baru Gerendong	Tangerang
131	PANARUB DWIKARVA. PT	4	-	.	.	SPO/Maly/USA	4	Jl. Benua Raya Komp. Benua Mas Blok B No. 1	Tangerang
132	YAY. PERKEMBANGAN ANAK	7	-	.	.	Australia	7	Jl. Haji Jian No. 6 Cipete Utara	Jaksel
133	ORANGE STAR INDO. PT	1	.	3	.	Korea Selatan	4	Lippo Officepark Karawaci Ruko Pinangia Blok L20	Jatluwung
134	UMOHIS JAYA A BADI. PT	1	-	.	.	Korea Selatan	1	Ruko Gading Serpong Blok AH 10-34 Gading Serpong	Kelapa Dua
135	DANNY HONG TRADING. PT	2	-	.	.	Korea Selatan	2	Ruko Vienna No. 16 Gading Serpong	Kelapa Dua
136	CHING LUH INDONESIA. PT	26	.	.	.	RRC/Taiwan	26	Jl. Raya Serang KM. 16 Ds. Telaga Sari	Cikupa
137	HAMAQUA INDUSTRIAL CORPINDO. PT	6	-	.	.	Taiwan	6	Jl. Raya Cukang Galih	Curug
138	DRAGON LAND. PT	1	-	.	.	Korea Selatan	1	Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 A Jakarta	Jakarta
139	STAR COSMOS LTD. PT	3	-	.	.	RRC/Taiwan	3	Jakarta	Jakarta
140	WAHANA KREASI HASIL KENCANA. PT	3	-	.	.	RRC/Korea Selatan	3	Jl. Iskandar Muda No. 83 Sewan Rawa Kucing	Neglasari
141	NAGASKTI PARAMASHOES INDUSTRY. PT	4	-	4	.	Korea Selatan	8	Jl. Agrindo Sukamantri	Pasarhemis
142	GRAND CHEMICAL INDONESIA. PT	1	-	2	.	Korea Selatan	3	Jl. Raya Serang KM. 17	Cikupa
143	ELBEKA SEWING THREAD. PT	1	-	.	.	Korea Selatan	1	Jl. Gatot Subroto KM. 8.5 Kaw. Industry Manis	Curug

144	CALYPO JAYA. PT	1	-	-	-	Taiwan	1	Jl. Pembangunan III No. 28 Desa Batu Sari	Batu Ceper
145	DUNIA PERKASA GEMILANG. PT	2	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 16,5 Talaga	Cikupa
146	ALASKA INTI CEMERLANG. PT	3	-	-	-	RRC/Taiwan	3	Jl. Raya Pasar Kemis Rajeg Km. 8 RT. 03/01	Pasar Kemis
147	HOSANNA GARMENTAMA. PT	3	-	-	-	Korea Selatan	3	Kawasan Industri Daan Mogor Blok K-3 Km. 19.8	Batu Ceper
148	VICTORY INDO FASHION. PT	3	-	-	-	Philippine/Myanmar	3	Jl. Batasari Barat No. 22 Batu Ceper	Batu Ceper
149	STRETCHLINE. PT	11	1	-	-	Srilangka	12	Jl. Pembangunan II No. 32 Batasari	Batu Ceper
150	MAHARANI. CV	1	-	1	-	Korea Selatan	2	Ruko Pinangia Blok M No-15 Lippo Karawaci	Jatluwang
151	INFRACELL NUSATAMA. PT	2	-	-	-	Inggris-Belgia	2	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan	Jakarta
152	SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI. PT	2	-	1	-	Korea Selatan	3	Jl. Raya Serang Km. 17,2 Ds. Bojong	Cikupa
153	TRIO PUTRA UTAMA. PT	1	-	1	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Narogong Gg. Waru No. 55	Bogor
154	NIKKO CAHAYA ELECTRIC. PT	2	-	-	-	Jepang	2	Jl. Raya Curug Km. 2,5	Curug
155	HSIN MEIKUANG INDONESIA. PT	1	-	-	-	Taiwan	1	Kawasan Industri Modern Cikande	Serang
156	VISION INDONESIA. PT	6	-	-	-	Korea Selatan	6	Jl. Industri Raya III blok A1 No.6 Pasir Jaya	Cikupa
157	BENGAWAN SEIARTI UTAMA. PT	1	-	-	-	Taiwan	1	Jl. Raya Serang Km. 33 kp. Sumurbandung	Balaraja
158	CONNECT GLOBAL INTERNATIONAL PT	2	-	-	-	Taiwan/RRC	2	Jl. Raya Serang Km. 18.8 Kawasan Industri Bonen	Cikupa
159	AJIN JAYA PERKASA. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya UPU Km. 3	Curug
160	CITRA ABADI JAYA. CV	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Citra Raya Blok H. 1 No. 25	Cikupa
161	PACIFIC DUARIBU INVESTINDO. PT	1	-	-	-	British National	1	Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A	Jakarta
162	KYONG HYA INDONESIA. PT	3	-	-	-	Korea Selatan	3	Jl. Industri III Kav. AB no.1 Komp. Facto Blok E	Cikupa
163	SINAR TIMUR INDUSTRIKDO. PT	10	-	18	-	Korea Selatan	28	Jl. Raya Serang Km. 25,6 Ds. Cisereh	Balaraja
164	HAO SHENG TRADING. PT	2	-	-	-	RRC	2	Jl. Perancis No. 188 Blok. C. 6 No. 11	Kosambi
165	MULLA PRIMA PERMAI. PT	5	-	-	-	Jepang/Inggris/Ks	5	Jl. Kesehatan Raya No. 5A Bintaro	Jaksel
166	BELGAJAYA PERKASA. PT	2	-	-	-	Singapore/Taiwan	2	Jl. Raya Sidomanik No.118 Ds. Jagabaya P Panjang	Bogor
167	BALI NIRWANA GARMENTS. PT	14	-	6	-	India/Srilangka	20	Jl. HOS Ckominoto Rt.002/001 Kreo Selatan	Ciledug
168	TSUKISHIMA KIKAI CO. LTD.	2	-	-	-	Jepang	2	Jl. Jend. Sudirman Kav. 25	Jaksel
169	Jl YOUNG SUKSES. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Ruko Pinangia Blok. M no. 51 Lippo Karawaci	Jatluwang
170	LEEANO KHARISMA JAY. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 19.3 Ds. Bojong	Cikupa
171	HAIKUI INDONESIA. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya serang Km. 11 No. 37 Kp. Bitung Jaya	Curug
172	WANDA JEMBO CABLE. PT	8	-	-	-	RRC	8	Jl. Palembang I Ds. Gandasari	Jatluwang
173	BAKSIAN INDONESIA. PT	12	-	-	-	Korea Selatan	12	Jl. Bumimas I No. 7 Kawasan Industri Cikupamas	Cikupa

174	SHIN KWANG TEXTILE. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 14.5 Komp. Griya Mentari	Cikupa
175	SOO TECH INDONESIA. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 8 Telesonik Ujung Ds. Kadu Jaya	Curug
176	ESA LABELINDO CIPITA. PT	2	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Otonom Cikupa Pasar Kemis Ds. Talagasari	Cikupa
177	ASIA DWIMITRA INDUSTRI. PT	6	-	-	-	-	RRR	6	Jl. Raya Legok km.6.2. Ds. Cijantra	Pagedangan
178	ADIS DIMENSION FOOTWEAR. PT	16	-	3	-	-	Korea Selatan	19	Jl. Raya Serang Km. 24	Balaraja
179	BUSANA REMAJA AGRACIPTA. PT	9	1	12	-	-	India/Philippina	22	Jl. Adia Jaya Sentika Ds. nPasis Nangka	Tiga Raksa
180	SEJIN. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Jaha Jatake Ds. Malang Mengah	Pagedangan
181	SINAR BARU CASTABLE. PT	1	-	-	-	-	RRR	1	Jl. Raya Pasar Kemis Km. 3.5 No. 18 Kp. Teureup	Jatluwang
182	YAE YOUNG ABADI JAYA. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Curug Km. 3 No. 26 Kp. Ohyam Kadu	Curug
183	SYNGENTA INDONESIA. PT	1	-	3	-	-	India	4	Jl. T. B. Simatupang Kav. 88	Jakarta
184	INTERMESINDO FORGING PRIMA. PT	1	-	-	-	-	Jepang	1	Jl. Pajajaran Raya No. 3 Jatluwang	Jatluwang
185	PEARLAND. PT	1	-	-	-	-	Jepang	1	Jl. Raya Serang Km. 26.5	Balaraja
186	GAIAH TUNGGAL TBK. PT	7	-	-	-	-	FINLANDIA/TAIWAN	7	Jl. Gajah Turiggal	Jatake
187	INWOOD S&B INDONESIA. PT	7	-	5	-	-	Korea Selatan	12	Jl. Raya Serang Km. 12 Ds. Bitung Jaya No.46	Cikupa
188	KOBER PAPERLINK FAR EAST. PT	3	-	-	-	-	Jerman	3	Jl. Bulevar Raya Blok SG 1/15. Gading Serpong	Pagedangan
189	SANDOL. TEXTILE. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Otonom Cikupa Pasar kemis Ds. Talagasari	Cikupa
190	BUANA KREAST INDONESIA. PT	2	-	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Raya Serang Km. 23-24 Ds. Cibadak	Cikupa
191	INDO KMI STARRY JAYA. PT	1	-	-	-	-	RRR	1	Jl. Galot Subroto Km.8.5 Kws Industri Manis	Curug
192	DAE HAN TRIDONESIA. PT	1	-	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Raya Serang Km. 20-21 Ds. Cibadak	Cikupa
193	DONG SON INDUSTRY. PT	4	-	1	-	-	Korea Selatan	5	Jl. Raya Serang Km. 14.5 Komp. Griya Mentari	Cikupa
194	YAYASAN BINA NUSANTARA	58	-	7	-	-	PHI/Aust/RRR/S Baru	65	Jl. K. H. Syahdan No. 9 Palmerah	Jakarta Barat
195	INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY. PT	6	2	-	-	-	India/RRR/Malasia	8	Jl. Pajaran 14 No. 62	Jatluwang
196	PROPAN RAYA I.C.C. PT	1	-	-	-	-	Swedia	1	Jl. Kyai Tapa Tomang Grogol Patamburan	Jakarta Barat
197	KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES. PT	3	-	-	-	-	Jepang	3	Jl. M.H Thamrin 1	Tangerang
198	GLOBAL FIBERINDO. PT	3	-	2	-	-	Korea Selatan	5	Jl. Putra Utama No. 11 Pasar Kemis	Jatluwang
199	CITRA TAMAMAS. PT	1	-	-	-	-	India	1	Jl. Raya Serang Km. 8	Curug
200	RAJAWALI MAHAKARYA RUBBERINDO. PT	4	-	-	-	-	RRR	4	Jl. Raya Salemban Komik Gudang Salemban II No.38	Kosambi
201	HELMINDO UTAMA. PT	5	-	4	-	-	Korea Selatan	9	Jl. Raya Serang Km.28 Ds. Sentul Jaya	Balaraja
202	MUSTIKA KARYA GEMILANG. PT	2	-	3	-	-	Korea Selatan	5	Jl. Raya Serang Km. 18.8 Kawasan Industri Kencana Alam	Cikupa

203	SAMWOOD LAMI INDONESIA. PT	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Imam Bonjol no. 99	Tangerang
204	BANK WOORI INDONESIA. PT	1	-	3	-	Korea Selatan	4	Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53	Jakarta
205	SKY AVIATION. PT	1	-	-	-	Amerika Serikat	1	Halim Pedanakusuma Airport	Jakarta
206	TERMADE INDONESIA. PT	2	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Mesjid Rt.005/03 Kp. Soka Ds. Cukang Galih	Curug
207	MOLTEN ALUMINIUM PRODUCER IND. PT	1	-	2	-	Jepang	3	Jl. Bukit Indah Kaliurip Cikampek	Karawang
208	CHARMING NAILS INDONESIA	2	-	-	-	Korea Selatan	2	Jl. Mesjid Rt.005/03 Kp. Soka Ds. Cukang Galih	Curug
209	YAESUNG INDONESIA	1	-	-	-	Korea Selatan	1	Jl. Mesjid Rt.005/03 Kp. Soka Ds. Cukang Galih	Curug
210	HI-LEX INDONESIA. PT	4	-	-	-	Jepang	4	Jl. Bouraq No. 35 Kel. Karang Anyar	Neglasari
211	WONEEL MIDAS LEATHERS. PT	6	-	-	-	Korea Selatan	6	Jl. Raya Gembor Pasir Jaya Golden Boulevard F2-47, Jl. Pahlawan Seribu Rt.018/16	Jatluwung
212	ASIA TALENTA MANDIRI. PT	1	-	-	-	Jepang	1	Jl. Gatot Subroto Km. 6.2 Jatake	Serpong
213	INSAI INDONESIA. PT	1	-	4	-	Korea Selatan	5	Jl. T.B. Simatupang No. 8	Jatluwung
214	SHIBINA DASAR. PT	1	-	-	-	British National	1	Jl. T.B. Simatupang No. 8	Jakarta
215	MITSUBA INDONESIA. PT	8	-	-	-	Jepang	8	Jl. Siliwangi Kel. Keronceng	Jatluwung
216	BINTANG JAYA DUA SANDAL. PT	1	-	3	-	Korea Selatan	4	Jl. Ds No.168 Kp.Bulakan Rt.007/003 Bitung Jaya	Cikupa
217	HUANGAN JAYA. PT	4	-	-	-	RRC	4	K.P. CUKANGGALIH Gg. MASJID RT.04/02	Curug
	Jumlah	981	57	334	1382				

Sumber : Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Data Jumlah Orang Asing yang memiliki STM
di Kabupaten Tangerang periode Januari-Oktober 2010

No	Negara	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Jumlah
1	Argentina								2	1		3
2	China	3	1	19	3		22	77	103	63	38	329
3	RRC	5	15	1								21
4	Republic of China		5	26	59	69	20	20	20	9	7	235
5	Republic of Korea	99	122	178	96	121	133	132	108	88	71	1.148
6	Amerika	3	2	6	3	5	7	59	5	4	3	97
7	Australia		8	4		2	9	32	4	2		61
8	Belanda	9		2		7	2	2	1	2	5	30
9	India	4	2	4	1	2	7	9	8	2	3	42
10	Inggris	4	10	16	5	6	6	5	6	7	5	70
11	Jepang	6	10	10	13	5	4	3	10	6	2	69
12	Kamerun					1						1
13	Kanada	1			3	2	4	19	2		1	32
14	Lebanon							1				1
15	Malaysia	6	9	3	2	8	3	9	6	6	8	60
16	Meksiko				3							3
17	Nederland								1	1	1	3
18	New Zealand	1	2		2		1	2				8
19	Norwegia	1	1									2
20	Pakistan								1			1
21	Perancis				11						1	12
22	Philipina		4	7		7	14	27	23	16	2	100
23	Polandia					1						1
24	Austria		1				3	1				5
25	Belanda						3	1				4
26	Beliza		1							2		3
27	British Citizen					2	2	2	1			7

Dokumentasi Kegiatan Tim Sipora 2010

Rapat Koordinasi





OPERASI KE PERUSAHAAN









Operasi ke Perumahan





Proses BAP



Dikirim ke Rudenim Jakarta



